

**KETAHANAN KELUARGA PADA PERNIKAHAN PASANGAN LANJUT
USIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KECAMATAN PLUMPANG
KABUPATEN TUBAN**

SKRIPSI

Oleh

Nia Laili Mubarok

NIM. 05020120075



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2024

**KETAHANAN KELUARGA PADA PERNIKAHAN PASANGAN LANJUT
USIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KECAMATAN PLUMPANG
KABUPATEN TUBAN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah dan Hukum**

**Oleh
Nia Laili Mubarok
NIM. 05020120075**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nia Laili Mubarak
NIM : 05020120075
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Ketahanan Keluarga Pada Pernikahan Pasangan
Lanjut Usia Perspektif Hukum Islam di
Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



1000
METERAL
TEMPEL
PT OCAKX 72481933

Nia Laili Mubarak
NIM. 05020120075

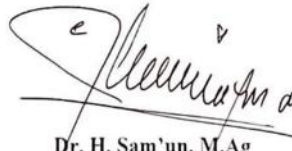
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nia Laili Mubarak
NIM. : 05020120075
Judul : Ketahanan Keluarga Pada Pernikahan Pasangan Lanjut
Usia Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Plumpang
Kabupaten Tuban

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 06 Mei 2024
Pembimbing,



Dr. H. Sam'un, M.Ag
NIP. 195908081990011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

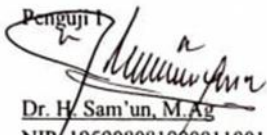
Nama : Nia Laili Mubarak

NIM. : 05020120075

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


Dr. H. Sam'un, M.Ag

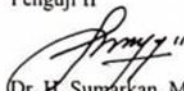
NIP. 195908081990011001

Penguji III


Muhammad Jazil R., S.Sy., M.H

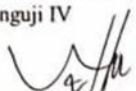
NIP. 199111102019031017

Penguji II


Dr. H. Sumarkan, M.Ag

NIP. 196408101993031002

Penguji IV


Elva Imeldatur Rohmah, M. H.

NIP. 199204022020122018

Surabaya, 05 Juni 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. H. Muhammad Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nia Laili Mubarak
NIM : 05020120075
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : nialaili07@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

KETAHANAN KELUARGA PADA PERNIKAHAN PASANGAN LANJUT USIA

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN TUBAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juni 2024

Penulis

(Nia Laili Mubarak)

ABSTRAK

Pada umumnya, pernikahan dilangsungkan pada usia produktif dengan harapan dapat mencapai tujuan pernikahan dengan baik, termasuk memenuhi hak dan kewajiban mereka secara maksimal. Namun, dalam kenyataannya, pemenuhan hak dan kewajiban tersebut tidak selalu menjamin ketahanan hubungan keluarga. Terkadang, pasangan yang menikah pada usia produktif justru memutuskan untuk bercerai meskipun telah memenuhi kewajiban mereka, seperti memberikan nafkah. Di sisi lain, pasangan lanjut usia, meskipun menghadapi tantangan kemunduran hidup dari segi fisik, seringkali mampu menciptakan ketahanan keluarga. Penelitian ini menjawab dua rumusan masalah: bagaimana ketahanan keluarga pada pernikahan pasangan lanjut usia di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dan perspektif hukum Islam terhadap ketahanan keluarga pada pernikahan pasangan lanjut usia di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif agar dapat mendapatkan data yang lebih mendalam, kemudian data dari penelitian ini diambil menggunakan teknik wawancara dengan pasangan yang melakukan pernikahan saat lanjut usia dan dokumentasi. Kemudian, data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara sistematis mengenai fakta-fakta ketahanan keluarga pada pernikahan pasangan lanjut usia dan melakukan analisis menggunakan teori Hukum Islam dengan dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan upaya membangun ketahanan keluarga pada pasangan lanjut usia ini dengan aspek ketahanan psikologis yaitu dengan mengontrol emosi, tidak saling menyalahkan, selalu menghibur satu sama lain jika ada masalah. Dalam aspek sosial yaitu menjaga hubungan baik dengan keluarga, mengikuti aktivitas sosial dalam lingkungan. Dalam aspek ketahanan ekonomi yaitu dengan mengolah pikiran supaya tetap memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan aspek ketahanan fisik dengan menjaga pola hidup. Dengan terjaganya salah satu aspek tersebut, maka ketahanan keluarga akan terwujud dan mencapai tujuan pernikahan. Pernikahan pasangan lanjut usia hukumnya sah, jika rukun dan syarat pernikahan terpenuhi. Pasangan lanjut usia di Kecamatan Pumpang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, sehingga hukum pernikahannya sah. Apabila pernikahannya sah maka akan timbul hak dan kewajiban. Dalam praktek pernikahan tersebut pasangan lanjut usia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya dengan baik.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, peneliti menyarankan agar pilihan untuk menikah lagi pada lanjut usia harus mempertimbangkan secara mendalam terkait aspek penurunan fisik, sehingga hak dan kewajiban dalam rumah tangga terpenuhi dengan baik dan bisa menjadi keluarga yang bahagia, tentram di masa tua. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat melanjutkan penelitian terkait permasalahan pernikahan beda usia dari berbagai aspek lainnya yang belum ada dalam aspek skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Skripsi yang mengkaji tentang ketahanan keluarga dan hukum Islam dalam pernikahan pasangan lanjut usia disusun guna mencapai tujuan pernikahan serta upaya ketahanan keluarga seorang lanjut usia walaupun mengalami penurunan dari segi fisik, ekonomi, sosial, psikologis dalam pernikahannya di usia lanjut. Skripsi ini mungkin belum sempurna, meskipun demikian hal itu tidak mengurangi ungkapan rasa syukur penulis kepada Allah Swt., yang ‘*ināyah*-Nya telah membuka jalan bagi penulis untuk bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D. (Rektor UIN Sunan Ampel) dan Ibu Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag. (Dekan Fakultas Syariah dan Hukum), ketua dan sekretaris jurusan Hukum Perdata Islam Bapak Dr. Muh. Shohihuddin, M.H.I dan Bapak Adi Damanhuri, M.Si., ketua dan sekretaris prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Bapak Dr. Holilur Rohman, M.H.I, dan Bapak Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy., M.H., serta pihak-pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. *Jazākum Allāh* atas dorongan moral dan arahan akademik yang diberikan kepada saya dalam proses studi dan penulisan skripsi ini.

Secara khusus, penulis sampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada Bapak Dr. H. Sam'un, M.Ag. sebagai pembimbing dalam menyempurnakan skripsi ini, berhasil membangkitkan semangat dan kepercayaan diri penulis untuk mampu menyelesaikan skripsi yang penulis rasakan sebagai pekerjaan yang tidak ringan ini. Ucapan terima kasih kepada saudara-saudara yang selalu memberikan dukungan dari awal sampai akhir. Serta teman-teman seperjuangan program studi Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2020 yang telah menjadi pendorong untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis ingin mengungkapkan terima kasih banyak kepada bapak dan ibu saya yang terus mendo'akan, memberi dukungan dan motivasi untuk penulis, semoga mereka selalu dalam naungan rahmat-Nya, amin. Penyemangat terakhir yaitu dari mas dan mbak saudara penulis yang selalu mendorong dan memotivasi

untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta tak lupa untuk berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada diri sendiri karena sudah mau berjuang dan bertahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Meskipun penulis mengakui jasa-jasa berbagai pihak yang disebutkan di sini, kekurangan dan ketidaksempurnaan yang ditemukan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis pribadi.

Penulis

Nia Laili Mubarak

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II KETAHANAN KELUARGA DALAM PERNIKAHAN PASANGAN LANJUT USIA.....	21
A. Pernikahan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	21
B. Teori Lanjut Usia	36
C. Teori Ketahanan Keluarga	38
BAB III DESKRIPSI PERNIKAHAN PASANGAN LANJUT USIA DI KECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN TUBAN.....	41
A. Gambaran Umum Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban	41
B. Gambaran Keluarga Lanjut Usia Dari Aspek - Aspek Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.....	45

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PADA PERNIKAHAN PASANGAN LANJUT USIA DI KECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN TUBAN	54
A. Analisis Terhadap Ketahanan Keluarga Pada Pernikahan Pasangan Lanjut Usia	54
B. Analisis Hukum Islam Pada Pernikahan Pasangan Lanjut Usia	61
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu	13
Tabel 3.1 Batas wilayah Kabupaten Tuban.....	41

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	,	16.	ط	ṭ
2.	ب	b	17.	ظ	ẓ
3.	ت	t	18.	ع	‘
4.	ث	th	19.	غ	gh
5.	ج	j	20.	ف	f
6.	ح	ḥ	21.	ق	q
7.	خ	kh	22.	ك	k
8.	د	d	23.	ل	l
9.	ذ	dh	24.	م	m
10.	ر	r	25.	ن	n
11.	ز	z	26.	و	w
12.	س	s	27.	ه	h
13.	ش	sh	28.	ء	’
14.	ص	ṣ	29.	ي	y
15.	ض	ḍ			

Sumber: Kate L. Turabian, *A Manual of Writers of Term Papers, Disertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَ	<i>fatḥah</i>	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i
ـُ	<i>ammah</i>	u

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber-*arakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber-*arakat* sukun. Contoh: *iqtiā'* (اقتضاء)

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
ـَـي	<i>Fatḥah</i> dan <i>yā'</i>	<i>ay</i>	a dan y
ـَـو	<i>Fatḥah</i> dan <i>wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

Contoh : *bayn* (بين)

: *mawā'* (موضوع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ـَـا	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
ـِـي	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
ـُـو	<i>ammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh: *al-Jamā'ah* (الجماعة)

: *Takhyīr* (تخيير)

: *Yadūr* (يدور)

C. *Tā' Marbū'ah*

Transliterasi untuk *tā' marbū'ah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *mu'āf*) transliterasinya adalah “t”.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh: *sharī'at al-Islām* (شريعة الإسلام)

: *sharī'ah Islāmīyah* (شريعة إسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah swt. menciptakan semua makhluk tidak terkecuali manusia, hewan, dan tumbuhan untuk hidup berdampingan satu sama lain, mereka tidak dapat hidup sendiri, maka dari itu manusia bisa dikatakan sebagai makhluk sosial. Setiap orang pasti membutuhkan kebahagiaan, salah satunya dengan mempunyai pasangan hidup sebagai pelengkap dihidupnya. Pada umumnya, manusia mempunyai naluri untuk hidup bersama dan memiliki keturunan yang melalui tahapan berupa pernikahan dalam umat muslim.

Perkawinan merupakan kehidupan baru untuk seorang individu karena telah sepakat melangsungkan pernikahan. Dengan berlangsungnya pernikahan juga akan timbul tanggung jawab serta hak dan kewajiban yang dilakukan antara suami dan istri. Sepasang suami dan istri bukan lagi sebagai individu yang bebas dikarenakan telah terikat lahir dan batin antara satu sama lain.¹

Dalam Undang - Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang

¹ Bustomi, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri* (Jakarta: Pustaka Setia, 2020), 1.

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”² Pernikahan menjadi anjuran Allah swt. dan Rasul-Nya supaya manusia mentaati perintah Allah swt. dan menjalankan ibadahnya. Pernikahan bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang menjalin hubungan mulia, menegaskan hak dan kewajiban keduanya, bahagia dunia dan akhirat serta memiliki keturunan, atas dasar cinta dan kasih sayang serta atas ridho Allah swt.³ Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur : 32).⁴

Anjuran manusia harus mempunyai pasangan adalah sebuah impian yang dimiliki setiap manusia. Dengan demikian, manusia menginginkan pernikahan sebuah keharusan untuk dilaksanakannya, sebab menikah merupakan suatu ibadah yang dilaksanakan oleh umat Islam. Pernikahan mayoritas berlangsung pada usia produktif atau ideal. Secara umum, usia ideal dalam melakukan pernikahan adalah ketika seseorang

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.

³ Aisyah Ayu Musyafaah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro* 2, no. 2 (2020): 112.

⁴ Al-Qur’an, “Surat An-Nur : 32” (n.d.).

perempuan memasuki usia 21 tahun, akan tetapi untuk mencapai kedewasaan dalam beragama bisa diperpanjang kisaran usia 24 tahun atau 25 tahun.⁵ Kemudian, berdasarkan perspektif *maqasyid syri'ah* untuk batas minimal usia menikah laki - laki adalah 25 tahun dan perempuan minimal 20 tahun, karena mampu merealisasikan tujuan-tujuan pernikahan.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada penjelasan yang pasti terkait usia ideal untuk melakukan pernikahan, serta tidak disinggung terkait usia maksimal dalam melakukan pernikahan. Sehingga, tidak ada larangan bagi pasangan lanjut usia untuk melangsungkan pernikahan. Dalam KHI hanya dibahas terkait usia minimal menikah, yang ada pada Pasal 15 ayat (1) disebutkan:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang - Undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”⁷

Untuk saat ini, UU Nomor 1 Tahun 1974 telah direvisi dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “Usia minimal menikah untuk laki - laki dan perempuan adalah 19 tahun”.⁸

⁵ Mazroatus Saadah, *Pergeseran Penyebab Perceraian Dalam Masyarakat Urban* (Lamongan: academia, 2022), 108.

⁶ Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syari’ah,” *Journal of islamic studies and humanities* 1, no. 1 (2016): 89.

⁷ “Kompilasi Hukum Islam” (n.d.).

⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Lanjut usia adalah masa kemunduran usia yang terjadi disebabkan oleh faktor psikologis, fisik. Orang yang telah mencapai usia lanjut sering belum memiliki kesiapan dalam menghadapi keadaan dimasa tua nya, sehingga tidak mampu menerima dengan tulus, padahal bagi orang tua kenyamanan dan kebahagiaan suatu hal yang sangat penting dalam hidupnya.⁹ Namun, tak jarang pula ada beberapa pasangan yang melangsungkan pernikahan pada saat sudah lanjut usia, dan itu bisa dianggap telah melewati usia ideal atau produktif untuk melaksanakan pernikahan.

Pernikahan pada pasangan lanjut usia ini biasanya terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi untuk melakukan pernikahan. Faktor penyebabnya antara lain adanya rasa kesepian para lansia dalam menjalani hidupnya, dan akan cenderung lebih bahagia jika mereka menikah lagi agar tidak merasa kesepian tanpa pasangan di kehidupan sebelumnya.

Menikah pada usia lanjut ini supaya mampu menenteramkan jiwa antara kedua belah pihak untuk kebahagiaan dalam masa tua mereka dengan mendekatkan diri kepada sang pencipta yang tujuannya untuk beribadah agar lebih sempurna tidak hanya memuaskan nafsu saja.¹⁰ Ketenangan serta ketentraman keluarga itu bergantung pada keberhasilan pembinaan antara suami istri dalam suatu keluarga untuk menciptakan ketahanan keluarga. Ketahanan ini muncul dengan adanya kesadaran

⁹ Deshita Vibriyanti et al., *Lansia Sejahtera Tanggung Jawab Siapa?* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), 35.

¹⁰ Slamet Abidin and Aminudin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 95.

anggota keluarga dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Dengan demikian akan muncul sebuah rasa cinta dan kasih sayang sesama keluarga.

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan lansia juga tidak mudah karena ada beberapa kendala. Beberapa kendalanya antara lain penurunan yang terjadi akibat psikologi, sosial, ekonomi, ego yang tidak stabil ini menjadi pengaruh dalam mempertahankan keluarga.¹¹ Seseorang yang sudah lanjut usia memiliki tujuan supaya mampu hidup bahagia bersama keluarga, anak dan cucu dalam sisa umurnya. Tetapi terkadang tidak sesuai realita, kenyataannya tidak semua orang tua (lansia) bisa mendapatkan kasih sayang dari keluarga, anak dan cucunya. Masalah seperti ini juga mempengaruhi hidup dari orang tua tersebut.

Pasangan yang ingin menikah ini memiliki niat dan rencananya untuk mewujudkan keluarga yang baik, berkomunikasi dalam hal apapun, serta mampu menyelesaikan masalah dengan baik untuk mampu mencapai ketahanan keluarga dan meminimalisir terjadinya perceraian.¹² Ketahanan keluarga itu meliputi kemampuan seseorang untuk bertahan dan beradaptasi terhadap kondisi maupun masalah apapun yang berubah secara dinamis dan selalu mempunyai sikap positif dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan keluarga. Aspek ketahanan keluarga itu antara lain ketahanan fisik, ketahanan psikologis, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial.¹³

¹¹ Vibriyanti et al., *Lansia Sejahtera Tanggung Jawab Siapa?*, 1.

¹² Eizqi Maulida Amalia, Yudi Ali Akbar, and Syariful, "Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 4, no. 2 (2017): 133.

¹³ Muhamad Uyun, "Ketahanan Keluarga Dan Dampak Psikologis Dimasa Pandemi Global," *Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah* (2020): 2.

Keluarga yang memiliki ketahanan akan mampu melakukan fungsi-fungsi keluarga, dengan begitu dapat menjadi landasan dalam mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera. Pernikahan merupakan salah satu cara untuk membangun ketahanan keluarga yang mengacu pada ajaran agama Islam.¹⁴

Di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban ada beberapa masyarakat yang melangsungkan pernikahan lanjut usia yang salah satu pasangannya berusia 60 tahun ke atas. Pernikahan pada pasangan usia lanjut perlu adanya tinjauan terhadap fenomena tersebut karena tidak menutup kemungkinan adanya penurunan fisik sehingga berdampak pada setelah pelaksanaan pernikahan, hakikatnya ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan diantaranya memenuhi hak-hak dan kewajiban sebagai suami dan istri seperti halnya dalam pemenuhan nafkah, baik itu nafkah lahir dan batin, atau bahkan dalam tujuan terlaksananya pernikahan tersebut. Dengan adanya penurunan kondisi dari seorang lansia ini berpengaruh pada ketahanan keluarga.

Dalam sebuah kehidupan rumah tangga tentunya ingin mencapai tujuan pernikahan dan bisa hidup bahagia, tentram bersama keluarga, serta menjaga keutuhan rumah tangga. Maka dari itu, pasangan lanjut usia ini meskipun memiliki permasalahan yang dipengaruhi dari beberapa aspek, memiliki motivasi tidak ingin bercerai dalam kondisi apapun. Karena perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah Swt.

¹⁴ Amany Lubis and dkk, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), 225.

Dari adanya permasalahan serta beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan lanjut usia. Maka hal inilah yang mendorong penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh mengenai bagaimana ketahanan keluarga pada pernikahan pasangan lanjut usia. Kemudian penulis memformulasikan dalam sebuah judul “Ketahanan keluarga pada pernikahan pasangan lanjut usia perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada dalam latar belakang penelitian, terdapat beberapa pokok permasalahan yang teridentifikasi yaitu:

1. Pengaruh keharmonisan rumah tangga terhadap pernikahan pasangan lanjut usia
2. Strategi keluarga sakinah terhadap pernikahan pasangan lanjut usia perspektif psikologi keluarga
3. Pemenuhan hak dan kewajiban pada pernikahan pasangan lanjut usia dalam hukum Islam
4. Ketahanan keluarga pada pernikahan pasangan lanjut usia di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban
5. Perspektif hukum Islam terhadap ketahanan keluarga pada pernikahan pasangan lanjut usia di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban

Agar penulisan skripsi ini tidak melebar dan fokus pada permasalahan yang dikaji, maka penulis mempersempit menjadi batasan masalah sebagai berikut:

1. Ketahanan keluarga pada pernikahan pasangan lanjut usia di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban
2. Perspektif hukum Islam terhadap ketahanan keluarga pada pernikahan pasangan lanjut usia di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban

C. Rumusan Masalah

Setelah permasalahan teridentifikasi, terdapat beberapa pertanyaan dari masalah yang ditentukan kemudian dibentuk menjadi rumusan masalah, rumusan masalah merupakan pertanyaan yang timbul berdasarkan hasil identifikasi dari batasan masalah yang telah diuraikan di atas. Maka, rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana ketahanan keluarga pada pernikahan pasangan lanjut usia di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana Perspektif hukum Islam terhadap ketahanan keluarga pada pernikahan pasangan lanjut usia di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh penulis. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui ketahanan keluarga pada pernikahan pasangan lanjut usia di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.

2. Mengetahui perspektif hukum Islam terhadap ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan pasangan lanjut usia di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak di capai penulis, maka penulis berharap penelitian ini bermanfaat di kalangan akademisi ataupun non akademisi. Manfaat hasil penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam dua segi yaitu:

1. Segi Teoritis

Secara teori, hasil dari penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum Islam di Indonesia. Khususnya tentang ketahanan keluarga pada pernikahan pasangan lanjut usia. Penelitian ini juga bisa digunakan acuan untuk pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan.

2. Segi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi masyarakat umum, khususnya terkait dengan ketahanan keluarga pada pernikahan pasangan lanjut usia. Penelitian ini juga diharapkan mampu menambah wawasan yang lebih luas tentang ketahanan keluarga pada pernikahan pasangan lanjut usia, terutama bagi para pembaca.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan gambaran secara singkat terkait penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain dengan tema

yang sama. Tujuan penelitian terdahulu yaitu untuk melihat perbedaan secara jelas, agar tidak ada pengulangan atau duplikasi penelitian yang telah ada. Dengan demikian, penelitian ini merupakan permasalahan baru yang sebelumnya belum ada yang meneliti dan mengkajinya, namun secara umum terkait penelitian ini memang ada penelitian sebelumnya akan tetapi pokok bahasan didalamnya berbeda.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Fifi Fatimah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020 yang berjudul, "*Pernikahan Pertama Pada Pasangan Lanjut Usia dan Upaya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo)*". Hasil penelitian tersebut mengungkapkan Faktor penyebab terjadinya pernikahan pada pasangan lanjut usia karena adalah mengejar karir, mematuhi orang tua, menuntut ilmu. Sedangkan upaya pasangan lanjut usia dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan saling percaya antara pasangan, memahami kondisi pasangan, saling mengerti, sabar, menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan, selalu terbuka dalam hal apapun, dan juga bijak dalam menyelesaikan masalah yang muncul dalam keluarga. Persamaan penelitian ini dan yang disusun oleh penulis adalah sama-sama membahas pernikahan yang dilakukan oleh pasangan lanjut usia. Sedangkan perbedaan skripsi yang penulis susun adalah skripsi ini membahas pernikahan pasangan lanjut usia pada pernikahan keduanya, yang dibahas dalam skripsi ini adalah pernikahan

pertamanya, serta skripsi ini membahas tentang upaya dalam membentuk keluarga sakinah.¹⁵

Kedua, skripsi yang disusun oleh Retno Anggraini, Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021 yang berjudul *“Pelaksanaan pernikahan Lanjut Usia Kaitannya Dengan Pemenuhan Nafkah Di tinjau Hukum Islam di Kelurahan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas”*. Dalam penelitian tersebut membahas Pernikahan dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan pernikahan dilakukan oleh pasangan lanjut usia, secara garis besar nafkah lahir maupun batin ada yang terpenuhi walaupun tidak maksimal dikarenakan faktor usia, begitupula dengan nafkah batin. Hal ini sangat jelas terlihat karena dalam pernikahan, usia mereka relatif sudah tua dan tidak lagi produktif. Menurut hukum Islam bahwa suami wajib memberikan nafkah terhadap istri, baik nafkah lahir maupun batin. Persamaannya penelitian ini membahas pernikahan lanjut usia. Perbedaannya penelitian ini membahas tentang pemenuhan nafkah ditinjau hukum islam, sedangkan yang akan penulis bahas terkait ketahanan keluarga perspektif hukum islam.¹⁶

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Yopandra Septuri, Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2018 yang berjudul *“Pernikahan Lanjut Usia Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan rumah Tangga Dalam Perspektif Islam (Studi di Desa Sukaraja Kec,*

¹⁵ Fifi Fatimah, “Pernikahan Pertama Pada Pasangan Lanjut Usia Dan Upaya Dalam Membangun Keluarga Sakinah” (2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/25296/2/16210194.pdf>.

¹⁶ Retno Anggraini, “Pernikahan Lanjut Usia Kaitannya Dengan Pemenuhan Nafkah Di Tinjau Dari Hukum Islam (Di Kelurahan Sumber Harta Kabupaten Musirawas).” (2021), <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/19093/>.

Waytenong Kab, Lampung Barat).” Dalam penelitian tersebut membahas keharmonisan rumah tangga dapat berpengaruh bagi seseorang yang menikah di usia lanjut yaitu bagi kesehatan terutama bagi kesehatan reproduksi wanita, segi ekonomi atau cari nafkah, permasalahan dalam berkomunikasi, perbedaan pemikiran, fisik menurun dan gairah dalam berhubungan seks menurun. Persamaannya penelitian ini sama-sama membahas tentang pernikahan pasangan lanjut usia. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah pernikahan ini membahas terkait pengaruh keharmonisan rumah tangga pernikahan lanjut usia, sedangkan yang akan peneliti bahas terkait ketahanan keluarga pada pernikahan pasangan lanjut usia.¹⁷

Keempat, skripsi yang disusun oleh Ariyanto, Mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022 yang berjudul “*Faktor-Faktor Penyebab Laki - laki Dan Perempuan Belum Menikah Di Usia 35-60 Tahun Ke Atas Ditinjau Dari Kondisi Sosial, Psikologi, Siklus Sel Reproduksi Dan Maqasid Syari’ah*”. Dalam penelitiannya seseorang yang belum menikah pada usia 35-60 ke atas dikarenakan faktor adanya trauma dengan masa lalu, pernah mengalami gagal menikah, mengejar karir saat muda, terlalu selektif dalam memilih calon pasangan, dll., kondisi sosial yang mulai menarik diri dari lingkungannya, psikologi merasa kurang percaya diri, siklus sel reproduksi yang masih subur dan sudah tidak subur atau menopause, dan di tinjau dari maqasid syari’ah yang sebagian besar masih

¹⁷ Yopandra Septuri, “Pernikahan Lanjut Usia Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam (Studi Di Desa Sukaraja Kec, Waytenong Kab, Lampung Barat)” (UIN Raden Intan, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/4264/1/SKRIPSI.pdf>.

memiliki keinginan untuk menikah namun ada juga yang memutuskan untuk tidak menikah. Persamaan penelitian ini dengan yang akan dibahas adalah sama-sama membahas terkait usia lanjut dalam pernikahan. Akan tetapi, perbedaannya yaitu penelitian ini membahas faktor belum menikah lagi dalam usia 35-60 tahun keatas. Sedangkan dalam penelitian yang akan dibahas adalah dilakukannya pernikahan oleh pasangan lanjut usia pada ketahanan keluarga.¹⁸

Tabel 1.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No.	Judul dan Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Pernikahan Pertama Pada Pasangan Lanjut Usia dan Upaya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo). Nama peneliti: Fifi Fatimah	Membahas pernikahan lanjut usia	• Objek dan tempat penelitian • Penelitian terdahulu ini membahas tentang upaya dalam membentuk keluarga sakinah. Sedangkan pada penelitian ini membahas ketahanan keluarga perspektif hukum Islam
2.	Pelaksanaan pernikahan Lanjut Usia Kaitannya Dengan Pemenuhan	Membahas pernikahan lanjut usia	• Objek dan tempat penelitian • Penelitian terdahulu ini membahas terkait

¹⁸ Ariyanto, "Faktor-Faktor Penyebab Laki - laki Dan Perempuan Belum Menikah Di Usia 35-60 Tahun Ke Atas Ditinjau Dari Kondisi Sosial, Psikologi, Siklus Sel Reproduksi Dan Maqasid Syari'ah" (UIN Raden Mas Said, 2022), <https://eprints.iainsurakarta.ac.id/4182/1/Ariyanto%20full%20skripsi%2018212102.pdf>.

	Nafkah Di tinjau Hukum Islam di Kelurahan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas. Nama peneliti: Retno Anggraini		pemenuhan nafkah. Sedangkan pada penelitian ini membahas ketahanan keluarga perspektif hukum Islam
3.	Pernikahan Lanjut Usia Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan rumah Tangga Dalam Perspektif Islam (Studi di Desa Sukaraja Kec, Waytenong Kab, Lampung Barat). Nama peneliti: Yopandra Septuri	Membahas pernikahan lanjut usia	• Objek dan tempat penelitian • Penelitian terdahulu ini membahas terkait pengaruh pernikahan lansia pada keharmonisan rumah tangga. Sedangkan dalam penelitian ini membahas ketahanan keluarga perspektif hukum Islam
4.	Faktor-Faktor Penyebab Laki - laki Dan Perempuan Belum Menikah Di Usia 35-60 Tahun Ke Atas Ditinjau Dari Kondisi Sosial, Psikologi, Siklus Sel Reproduksi Dan Maqasid Syari'ah. Nama peneliti: Ariyanto	Membahas pernikahan lanjut usia	• Objek dan tempat penelitian • Penelitian terdahulu ini membahas faktor penyebab seseorang belum menikah hingga usia lanjut. Sedangkan dalam penelitian ini membahas ketahanan keluarga perspektif hukum Islam

Berdasarkan hasil telaah dengan penelitian terdahulu, yang sudah dijelaskan diatas, maka belum ada karya ilmiah yang membahas mengenai “Ketahanan Keluarga Pada Pernikahan Pasangan Lanjut Usia Perspektif Hukum Islam Di kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban”.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan urutan penjelasan variabel yang dijelaskan untuk mempermudah pemahaman pada skripsi yang disusun penulis. Maka penulis mengartikan definisi operasional dari beberapa istilah yang digunakan, diantaranya sebagai berikut:

1. Ketahanan Keluarga merupakan kemampuan keluarga yang memiliki ketangguhan fisik dan mental untuk hidup mandiri serta mengembangkan diri dan mengelola masalah yang dihadapi keluarga agar kehidupan dalam keluarga harmonis dan bisa meningkatkan kesejahteraan lahir batin. Kasus yang dimaksud dalam penelitian ketahanan keluarga merupakan hal penting untuk mewujudkan keharmonisan keluarga karena bentuk keberhasilan pasangan suami istri dalam penyelesaian masalah, komunikasi antar pasangan serta cara berfikir yang baik dan tetap memperhatikan komponen ketahanan keluarga sehingga tidak berakhir dengan perceraian.
2. Pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang laki - laki dan perempuan untuk melangsungkan hidup bersama serta berketurunan yang dilakukan sesuai syari'at Islam. Seseorang melakukan pernikahan dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah serta

mengikuti Sunnah Rasul, maka tidak jarang bahwa seseorang sudah berusia lanjut sekalipun ingin melakukan pernikahan.

3. Lanjut Usia merupakan seseorang yang telah berusia 60 tahun ke atas. Lanjut usia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang telah mengalami penurunan dari segi fisik, ekonomi, sosial, dan psikologis sehingga mereka sudah tidak mampu untuk beraktivitas seperti masa mudanya, batasan usia yang digunakan dalam penelitian disini adalah seseorang yang sudah berusia 60 tahun ke atas.
4. Hukum Islam merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji bagaimana seorang lanjut usia melakukan pernikahan kembali dan mempertahankan ketahanan keluarganya dengan mempertimbangkan nilai-nilai dalam Islam. Dalam konteks ini penulis akan menggunakan teori hukum pernikahan mengacu pada rukun dan syarat pernikahan, serta teori hak dan kewajiban antara suami dan istri.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan secara langsung dengan objek yang akan diteliti melalui pengalaman di lapangan.¹⁹ Dalam penelitian ini akan diambil secara langsung di lapangan pada pasangan yang menikah saat lanjut usia.

¹⁹ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo* 8, no. 2 (2014): 4.

Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang datanya dinyatakan secara langsung oleh subjek penelitian.²⁰

2. Sumber Data

Sumber data adalah semua objek dimana penulis mendapatkan informasi untuk penelitian.²¹ Maka sumber data yang akan digunakan penulis terdiri dari:

a. Sumber Primer

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang berupa wawancara dengan Pasangan yang melakukan pernikahan pada lanjut usia yang jumlahnya ada tiga pasang.

b. Sumber Sekunder

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berupa buku, artikel, jurnal, dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk penelitian, maka dari itu teknik yang penulis gunakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab secara langsung antara dua pihak yaitu peneliti dan narasumber untuk mendapatkan

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 105.

²¹ Zafri and Hera Hastuti, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023), 52.

informasi.²² Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pasangan yang melakukan pernikahan pada lanjut usia.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan guna mengumpulkan data kualitatif yang berisi fakta-fakta dari objek yang akan diteliti serta data yang tersimpan dalam bentuk dokumen.²³

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah dikumpulkan dari wawancara maupun dokumentasi, kemudian data yang menurut penulis penting, supaya bisa menjadi sebuah kesimpulan yang mudah dimengerti. Adapun beberapa tahapan dalam mengolah data yang digunakan oleh penulis diantaranya sebagai berikut:

a. *Editing*

Editing dilakukan untuk memeriksa dan menyeleksi dari hasil penelitian di lapangan dan pustaka untuk melengkapi. Pemeriksaan ini dilakukan dari segi keselarasan, keterkaitan satu sama lain, dan kelengkapan data yang diperoleh dari sumber data.

b. *Organizing*

Teknik ini dilakukan untuk menyusun dan mengatur dari beberapa ringkasan data, mengelompokkan data yang diperoleh, sehingga dapat memperoleh data yang sistematis, serta akan memudahkan dalam penelitian.

²² Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

²³ Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," 178.

c. *Concluding*

Teknik ini bertujuan untuk menganalisa data dan merupakan lanjutan dari teknik *organizing* berdasarkan hasil dari data yang telah diperoleh, sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang menjawab inti dari permasalahan yang terjadi.

5. Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan penulis untuk menganalisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan atau memaparkan data yang terkumpul menggunakan literatur terkait ketahanan keluarga dan pernikahan.²⁴ Kemudian di analisis menggunakan pola pikir deduktif yang berawal dari teori hukum Islam dan ketahanan keluarga, setelah itu mengaitkan dengan masalah dan fakta yang terjadi tentang pernikahan pada pasangan lanjut usia di Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini tujuannya agar mempermudah dalam memahami isi yang ada dan tersusun secara sistematis dalam sebuah penelitian, maka dalam penelitian ini tersusun menjadi lima bab diantaranya sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 83.

penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab Kedua, merupakan bab yang memuat kerangka teori yang akan dibahas, didalamnya meliputi sub bab tentang pengertian pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, hukum pernikahan, hikmah dan tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, pengertian lanjut usia, ciri - ciri lanjut usia, permasalahan yang dihadapi lanjut usia, pengertian ketahanan keluarga, aspek ketahanan keluarga.

Bab Ketiga, berisi tentang hasil dari penelitian berupa pemaparan gambaran umum Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, serta gambaran keluarga lanjut usia dilihat dari aspek – aspek ketahanan keluarga pada pernikahan pasangan lanjut usia di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.

Bab Keempat, berisi tentang analisis hasil penelitian yang telah dipaparkan di bab tiga, setelah itu di analisis menggunakan landasan teori tentang perspektif hukum Islam terhadap ketahanan keluarga pada pernikahan pasangan lanjut usia di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan atas pembahasan pada penelitian ini dan saran yang bersifat membangun dari penelitian tersebut.

BAB II

KETAHANAN KELUARGA DALAM PERNIKAHAN

PASANGAN LANJUT USIA

A. Pernikahan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam literatur fiqh diambil dari bahasa Arab berasal dari kata “*nakaha*” dan “*zawwaja*”, *nakaha* artinya menghimpun dan *zawwaja* artinya pasangan, istilah ini sering digunakan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Dari segi bahasa pernikahan adalah menyatukan dua individu menjadi pasangan suami istri.¹

Menurut fikih bahwa pernikahan adalah suatu akad yang disyariatkan Allah untuk seorang laki - laki dan seorang perempuan, yang disaksikan oleh dua orang laki - laki sebagai saksi, serta memiliki konsekuensi hukum dan menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri guna terciptanya keluarga yang kekal, saling mencintai dan mendukung, terbentuk rasa aman, kedamaian, kebahagiaan, serta kekekalan. Selain itu, hukum Islam juga mengatur tentang pernikahan harus dilaksanakan atas persetujuan atau perikatan antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan sesuai dengan ajaran Islam.²

Sedangkan menurut kalangan ulama memiliki perbedaan pendapat terkait arti nikah. Mazhab Hanafi memiliki pendapat bahwa

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (UMMPress, 2020), 1.

² Ayu Musyafaah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” 112.

pengertian pokok nikah adalah *al-wat'u* (bersenggama), dan dalam kata lain yaitu akad, sebab akad berfungsi sebagai media berhubungan badan yang halal antara suami dan istri. Selain itu, pengertian akad juga mencakup makna *al-damm* (berkumpul), yang berarti berkumpulnya suami istri sebagai satu kesatuan dalam menunaikan kewajibannya demi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Mazhab Hambali berpendapat bahwa nikah yaitu akad yang memperbolehkan hubungan kelamin antara laki - laki dan perempuan dengan tujuan mengambil manfaat kesenangan (kenikmatan) perempuan. Mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa makna hakiki pernikahan merupakan akad, sedangkan *al-wat'u* (bersenggama) merupakan makna lainnya.³

Sementara, menurut perspektif sosiologis, arti pernikahan adalah suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban, serta kebahagiaan dan kehilangan yang dihadapi antara pasangan suami dan istri. Mengingat, pernikahan merupakan penyatuan dua individu dari latar belakang sosial budaya serta kebutuhan yang berbeda, maka proses pengambilan keputusan ini harus dipertimbangkan dan disepakati bersama. Dengan demikian dalam konteks sosiologis, jika tidak ada kesepakatan Bersama dalam menjalankan rumah tangga, maka tidak akan terjadi pernikahan.

³ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), 2.

Dalam hukum positif yang ada di Indonesia menyatakan bahwa perkawinan atau pernikahan sesuai dengan Undang - Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1:

“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴

Kemudian, dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 2 tentang pengertian pernikahan Perkawinan menurut hukum Islam “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqaan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁵

2. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Dalam Undang - Undang No.1 Tahun 1974 tidak disebutkan penjelasan secara rinci mengenai rukun pernikahan. Akan tetapi mengacu pada pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi:⁶ “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu”, maka rukun pernikahan itu dipengaruhi faktor agama masing - masing pasangan suami istri yang merupakan dasar pertama sahnya pernikahan.⁷

⁴ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ “Kompilasi Hukum Islam.”

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷ Riski Perdana, “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia,” *Lex Privatum* 6, no. 6 (2018): 123.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 disebutkan bahwa terdapat lima rukun nikah yaitu “calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, *ijab dan kabul*”.⁸

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rukun nikah yaitu:⁹

a. Calon suami

- 1) Beragama islam;
- 2) Laki - laki;
- 3) Jelas orangnya maupun identitasnya;
- 4) Dapat memberikan persetujuan;
- 5) Tidak terdapat halangan untuk menikah; dan
- 6) Tidak ada paksaan.

b. Calon istri

- 1) Beragama Islam;
- 2) Perempuan;
- 3) Jelas orangnya serta identitasnya;
- 4) Sanggup dimintai persetujuan;
- 5) Tidak terdapat halangan untuk menikah; dan
- 6) Tidak ada paksaan.

c. Wali nikah

- 1) Laki - laki;
- 2) Dewasa;

⁸ “Kompilasi Hukum Islam.”

⁹ Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam,” *Seikat (Jurnal Sosial, politik, dan hukum)* 1, no. 1 (2022): 25.

- 3) Memiliki hak perwalian; dan
 - 4) Tidak ada halangan perwalian.
- d. Saksi nikah
- 1) Paling sedikit 2 orang laki - laki;
 - 2) Hadir dalam *ijab kabul*;
 - 3) Bisa memahami maksud akad;
 - 4) Islam; dan
 - 5) Dewasa.
- e. *Ijab dan kabul*¹⁰
- 1) Wali telah membuat pernyataan menikahkan;
 - 2) Calon mempelai pria telah membuat pernyataan penerimaan;
 - 3) Menggunakan kata-kata *tazwij* atau *nikah*;
 - 4) Tidak ada jeda antara *ijab* dan *kabul*;
 - 5) Orang yang terikat *ijab* dan *kabul* tidak sedang dalam ihram haji atau umroh; dan
 - 6) Majelis *ijab* dan *kabul* harus dihadiri minimal calon mempelai, wali nikah atau wakilnya, dua orang saksi.
- Terkait syarat sah nya pernikahan diatur dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 6:¹¹
- a. Ayat (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai

¹⁰ Syakban Lubis and dkk, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Juni, 2023. (jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, n.d.), 15.

¹¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

- b. Ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua
- c. Ayat (3) dalam hal salah saeorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksudkan ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Ayat (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- e. Ayat (5) dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya , maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- f. Ayat (6) ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat terkait syarat sah pernikahan terdapat pada pasal:¹²

- Pasal 15
 - 1) Ayat (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang - Undang No.1 Tahun 1974, yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
 - 2) Ayat (2) bagi calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) UU No. 1 Tahun 1974
- Pasal 16
 - 1) Ayat (1) perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
 - 2) Ayat (2) bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

3. Hukum Melakukan Pernikahan

Islam sangat menjunjung tinggi pernikahan yang mempunyai tujuan yang baik seperti menciptakan keluarga yang

¹² “Kompilasi Hukum Islam.”

sakinah, mawaddah wa rahmah, dapat mencegah zina, meningkatkan ketaqwaan, memperbanyak keturunan, dijauhkan dari fitnah adanya zina berbaurnya laki - laki dan perempuan dalam hal penyaluran hasrat yang dihalalkan oleh syari'at. Pada dasarnya, hukum pernikahan merupakan tindakan yang sangat dianjurkan, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ

وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا

تَعُولُوا ۚ ٣

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (Q.S. An-Nisa' : 3)¹³

Dalam menetapkan Hukum asal pernikahan terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Menurut jumhur hukum pernikahan adalah sunnah. Jumhur ulama berpendapat ini dikarenakan banyaknya perintah Allah dalam Al-qur'an dan Hadits Rasulluah SAW. agar melakukan pernikahan. Pernikahan ini tidak

¹³ Al-Qur'an, “Surat An-Nisa' : 3” (n.d.).

mengandung arti wajib karena dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara tegas terkait hukum wajibnya melakukan pernikahan.¹⁴

Dalam perkembangan waktu, hukum pernikahan dikategorikan berbeda - beda berdasarkan keadaan dan kemampuan seseorang untuk menikah, ada lima kategori diantaranya:

a. Wajib

Nikah memiliki hukum wajib jika seseorang mempunyai keinginan kuat untuk melaksanakan pernikahan, serta mampu memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin dan mampu memenuhi hak dan kewajiban lainnya, jika tidak menikah dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan zina.

b. Sunnah

Hukum pernikahan menjadi sunnah jika seseorang memiliki kemampuan untuk melangsungkan pernikahan atau sudah siap untuk membangun rumah tangga, akan tetapi orang tersebut dapat menahan dirinya dari sesuatu yang bisa menjerumuskan pada perbuatan zina, dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika ia tidak melakukan sebuah pernikahan. Dalam agama islam menganjurkan umatnya supaya melakukan pernikahan jika sudah memiliki kemampuan, karena menikah merupakan salah satu bentuk ibadah.¹⁵

¹⁴ A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 29.

¹⁵ Dwi Dasa Suryantoro and Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," *Ahsana Media (Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman)* 7, no. 2 (2021): 45.

c. Haram

Hukum menikah dapat menjadi haram jika tidak memiliki keinginan dan kemampuan untuk pemenuhan nafkah lahir atau batin. Dan jika orang tersebut melangsungkan pernikahan akan ada mudharat bagi keluarganya.

d. Makruh

Hukum pernikahan menjadi makruh jika seseorang merasa dirinya menikah akan tidak mampu memenuhi nafkah dan tidak begitu menyukai istrinya. Hukum makruh menurut Imam Syafi'i juga berlaku untuk mereka yang menikahi wanita dalam pinangan orang lain.

e. Mubah

Hukum pernikahan menjadi mubah jika seseorang mempunyai keinginan menikah tetapi hanya sekedar melampiaskan syahwatnya, serta tidak khawatir terjerumus pada perzinaan jika tidak menikah. Tidak adanya faktor penghalang maupun pendorong untuk melangsungkan atau meninggalkan pernikahan.¹⁶

Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan hukum menikah bagi tiap-tiap orang itu berbeda - beda tergantung pada kondisi dan situasi seseorang dalam permasalahannya. Pernikahan itu menimbulkan suatu perbuatan hukum pada pemenuhan hak dan kewajiban. Dengan

¹⁶ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil* 1, no. 1 (2022).

demikian, seseorang yang hendak melakukan pernikahan dituntut mempunyai tanggung jawab dalam menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga.

4. Hikmah dan Tujuan Pernikahan

Menurut hukum Islam, tujuan dari disyariatkannya pernikahan berdasarkan perintah Allah yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah, dengan membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Maka, tujuan pernikahan menurut hukum islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan yang sah, untuk mencegah maksiat, dan untuk membina keluarga dalam rumah tangga yang harmonis dan bahagia.¹⁷

Untuk menegakkan agama dalam arti mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah. Dengan menikah, kita sudah menjalankan perintah Allah dan mengikuti Sunnah Rasul. Untuk mendapatkan keturunan yang sah guna melanjutkan generasi yang akan datang. Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri manusia bahkan juga naluri bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Agar keturunan itu sah maka pernikahan harus dilakukan secara sah. Untuk mencegah maksiat, adanya pernikahan itu bisa menjauhkan seseorang dari perbuatan zina. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup, ketentraman dan rasa kasih sayang. Dalam hal mendapatkan ketenangan pada hidup bersama suami istri tidak

¹⁷ Mohamad Nurul Huda and Abdul Munib, "Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Hukum Islam," *Voice Justicia (Jurnal Hukum dan Keadilan)* 6, no. 2 (2022): 45.

mungkin didapatkan, kecuali melalui jalur pernikahan. Pernikahan memiliki maksud agar terciptanya suatu keluarga yang kekal dan bahagia.¹⁸

Dalam hukum positif juga disebutkan tujuan pernikahan berdasarkan pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuannya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu suami istri harus saling melengkapi dan membantu agar dapat mencapai rumah tangga yang bahagia.

Tujuan pernikahan ada dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Beberapa hikmah yang terkandung dalam pernikahan antara lain sebagai berikut:

- a. Sesungguhnya seseorang itu memiliki naluri berhubungan badan, terkadang jika nafsunya sudah sangat kuat untuk dapat melakukannya, maka seseorang akan mengambil jalan pintas melakukan perbuatan zina.

Menikah merupakan jalan yang paling tepat untuk menyalurkan nafsu. Dengan menikah badan menjadi tegar, jiwa menjadi tenang, mata dapat terhindar dari hal-hal maksiat.

¹⁸ Muhiyi Subhie, *Pendidikan Agama Islam Fiqh Munakahat Dan Waris* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), 6.

- b. Menikah adalah jalan yang terbaik untuk memperbanyak keturunan, menjadikan anak-anak yang mulia, serta memelihara nasab agar tidak terputus sampai di kita saja.¹⁹
 - c. Naluri menjadi seorang ayah dan seorang ibu tumbuh saling melengkapi dalam hidup bersama anak, akan tumbuh perasaan ramah, cinta dan kasih sayang yang dapat menyempurnakan rumah tangga.
 - d. Menumbuhkan tanggung jawab dan sikap rajin dalam pembagian tugas rumah untuk menjadikan rumah tangga yang harmonis
 - e. Menambah atau menumbuhkan tali kekeluargaan dan dapat menyambung silaturahmi. Dengan menikah maka kita akan menambah keluarga baru dari pasangan kita.
5. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga

a. Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri

Hak seorang suami pada seorang istrinya ada hak materi berupa mahar dan nafkah, serta hak non materi yaitu hubungan baik, perlakuan yang baik, dan keadilan.²⁰

Adapun kewajiban materi suami terhadap istri adalah mahar, dan nafkah. Sedangkan, kewajiban yang tidak bersifat materi adalah:

- 1) Menggauli istrinya secara baik dan patut

¹⁹ Abidin, *Fiqh Munakahat* 1, 38.

²⁰ Misra Netti, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Bingkai Hukum Keluarga," *Jurnal An-nahl (jurnal ilmu Syariah)* 10, no. 1 (June 2023): 18.

- 2) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkan perbuatan dosa dan maksiat ataupun kesulitan dan mara bahaya.
- 3) Suami wajib mewujudkan kehidupan pernikahan yang harmonis, memberikan cinta dan kasih sayang pada istrinya.

b. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Kewajiban istri tidak ada yang berbentuk materi secara langsung, yang ada yaitu kewajiban dalam bentuk non materi antara lain:²¹

- 1) Menggauli suami secara layak sesuai kodratnya
- 2) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya
- 3) Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat
- 4) Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya ketika suaminya tidak berada dirumah.
- 5) Menjauhkan dirinya dari sesuatu yang tidak disukai suami
- 6) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak pantas dipandang suami dan suara yang tidak enak didengar.

c. Hak dan kewajiban bersama

Adapun hak dan kewajiban bersama sebagai berikut:

- 1) Keduanya boleh bergaul dan bersenang - senang

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang - Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 162.

- 2) Suami serta istri harus mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warrahmah
 - 3) Suami dan istri wajib mengasuh, memelihara, mendidik anak-anak keturunan mereka.
- d. Hak dan kewajiban suami dan istri berdasarkan peraturan perUndang - Undangan

Terdapat dalam UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pada BAB VI Hak dan Kewajiban Suami Istri²², ada dalam pasal:

Pasal 30 : Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31 : (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami (2) Masing - masing berhak melakukan perbuatan hukum (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Pasal 32 : (1) Suami istri mempunyai tempat kediaman yang tetap, (2) Rumah kediaman yang dimaksud ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama

Pasal 33 : Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

B. Teori Lanjut Usia

1. Pengertian Lanjut Usia

Lanjut usia merupakan tahap akhir perkembangan pada daur kehidupan manusia.²³ Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia disebutkan bahwa Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas. Kemudian, disebutkan juga dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan bahwa Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

Lanjut usia bukanlah sebuah penyakit, namun suatu proses kehidupan yang ditandai adanya penurunan kemampuan tubuh agar bisa beradaptasi dengan stress lingkungan. Setiap lanjut usia mengalami proses penuaan baik secara biologis maupun secara psikologi dan dapat mempengaruhi seseorang dalam mencapai kesejahteraan hidup. Dengan demikian, lanjut usia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ditandai dengan adanya penurunan fisik dan psikis.

2. Ciri - Ciri Lanjut Usia

Ciri - ciri lanjut usia diantaranya sebagai berikut:²⁴

- a. Adanya kemunduran yang terjadi biasanya disebabkan oleh faktor perubahan fisik pada orang lanjut usia. Perubahan fisik seperti

²³ Pipit Festy, *Lanjut Usia Perspektif Dan Masalah* (Surabaya: UMSurabaya Publishing, 2018), 5.

²⁴ Leny Ariny Manafe and dkk, "Hubungan Tingkat Depresi Lansia Dengan Interaksi Sosial Lansia Di BPSLUT Senja Cerah Manado," *Jurnal Ilmiah Hospitality* 11, no. 1 (June 2022): 753.

halnya perubahan pada organ tubuh, perubahan seksual, perubahan penampilan.

- b. Perubahan kemampuan motorik pada usia lanjut. Orang berusia lanjut biasanya berubah menjadi lebih lambat dalam beraktivitas dibandingkan saat usia muda, sehingga dapat berakibat menurunnya kekuatan dan tenaga. Dari segi psikologis akan muncul perasaan rendah diri, kurangnya motivasi, dan lainnya. Perubahan motorik ini memiliki pengaruh besar terhadap penyesuaian sosial pada orang yang berusia lanjut.
 - c. Perubahan kemampuan mental yang dialami oleh lansia
 - d. Perubahan minat pada usia lanjut. Berubahnya minat seseorang termasuk dalam ciri - ciri memasuki usia lanjut. Ada beberapa tipe minat dan keinginan seorang lanjut usia antara lain perubahan yang cenderung bersikap berorientasi pada diri sendiri dan egois tanpa memikirkan orang lain, minat tetap berkreasi pada usia lanjut, keinginan yang bersifat keagamaan, minat dalam hal sosial.²⁵
3. Permasalahan yang Dihadapi Lanjut Usia
- Beberapa masalah yang sering dihadapi sebagai akibat dari penurunan dan perubahan yang terjadi pada seorang lanjut usia diantaranya yaitu:
- a. Kondisi fisik menurun yang berakibat harus bergantung pada orang lain, serta menurunnya fungsi berpikir, penurunan ingatan, dan kemampuan memecahkan masalah.

²⁵ Supriadi, "Lanjut Usia Dan Permasalahannya," *jurnal PPKn dan Hukum* 10, no. 2 (oktober 2015): 88.

- b. Masalah sosial, dengan menurunnya fungsi kognitif maka dapat mempengaruhi pola interaksi dalam aktivitas sosialnya.
- c. Masalah fungsi seksual, penurunan fungsi ini biasanya dipengaruhi adanya penyakit seperti gangguan jantung, diabetes, dan bisa juga dipengaruhi dari fungsi psikologis.
- d. Masalah yang berkaitan dengan pekerjaan, masalah ini berkaitan dengan faktor ekonomi, umumnya tujuan ketika pensiun adalah untuk menikmati hari tua, akan tetapi jika status ekonominya kurang, sehingga harus melakukan perubahan dalam hidup dan harus melihat kondisi fisik juga.²⁶
- e. Masalah psikologis, kondisi dimana tidak bisa menyelesaikan masalah akibat dari proses penuaan. Sehingga muncul rasa tidak dibutuhkan lagi, tersisihkan, tidak dianggap, dan lainnya.

C. Teori Ketahanan Keluarga

1. Pengertian ketahanan keluarga

Ketahanan keluarga merujuk pada kemampuan yang dimiliki oleh sebuah keluarga untuk bertahan dan berkembang secara mandiri melalui berbagai situasi dan tantangan kehidupan. Setiap individu di dalam keluarga memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri dan mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia, baik secara fisik maupun emosional. Maka, keluarga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya,

²⁶ Toto Sudargo, *Asuhan Gizi Pada Lansia* (Yogyakarta: UGM Press, 2021), 18.

tidak hanya dalam kehidupan dunia ini, tetapi juga di masa yang akan datang.²⁷

Dalam pasal 1 ayat (11) Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga disebutkan bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Dengan demikian, ketahanan keluarga merupakan dasar yang kuat untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh, meliputi kemampuan untuk bertahan, beradaptasi, dan berkembang dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

2. Aspek-Aspek Ketahanan Keluarga

Aspek-aspek dalam ketahanan keluarga antara lain yaitu:

a. Ketahanan Fisik

Keluarga juga perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul akibat perubahan fisik yang terjadi pada lanjut usia, seperti masalah kesehatan tertentu. Komunikasi terbuka dan dukungan antar anggota keluarga akan sangat membantu dalam menjaga ketahanan fisik pada lanjut usia.

b. Ketahanan Ekonomi

²⁷ Amany Lubis and dkk, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam (Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, Dan Keluarga Ajelis Ulama Indonesia)* (Tangerang Selatan: Pustaka Cendikiawan Muda, 2018), 1.

Dalam aspek ini ketahanan ekonomi memiliki pengaruh pada ketahanan keluarga dalam hal keuangan yang stabil, tabungan yang mencukupi.²⁸

c. Ketahanan Sosial

Ketahanan sosial mencakup dukungan sosial seperti keluarga, teman, komunitas, dan lainnya. Dengan adanya dukungan sosial maka dapat mengatasi rasa kesepian, meningkatkan kesejahteraan emosional, dan dapat memberikan bantuan dalam situasi mendesak.

d. Ketahanan psikologis

Ketahanan psikologis melibatkan kemampuan untuk mengalami perubahan emosional dan mental, dalam aspek ini penyesuaian sikap diperlukan untuk mengatasi stress, serta menjaga keseimbangan emosional.²⁹

²⁸ Nur Hidayat, Suryanto Suryanto, and Rezki Hidayat, "Ketahanan Keluarga Dalam Menghadapi Keguncangan Ekonomi Selama Pandemi," *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 16, no. 2 (May 1, 2023): 120–132.

²⁹ Ramdan Wagianto, "Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 20, no. 1 (2021): 14.

BAB III

DESKRIPSI PERNIKAHAN PASANGAN LANJUT USIA DI

KECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN TUBAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban

Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur. Kabupaten Tuban terdiri dari 18 kecamatan. Batas wilayah kabupaten Tuban yaitu:

Tabel 3.1 Batas wilayah Kabupaten Tuban

Batas wilayah	Kabupaten
Sebelah Utara	Laut Jawa
Sebelah Timur	Kabupaten Lamongan
Sebelah Selatan	Kabupaten Bojonegoro
Sebelah Barat	Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang, Jawa Tengah

Nama wilayah Plumpang adalah sebuah kisah dalam sejarah dan legenda masyarakat Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Namun, cerita ini bukanlah sekadar sebuah asal-usul nama, melainkan makna filosofis dan kearifan lokal.¹ Makna awal dari Plumpang bermula dari kata-kata "Alu" dan "Lumpang". "Alu" merujuk pada alat tradisional yang digunakan untuk menumbuk padi, sementara "Lumpang" adalah tempat di mana aktivitas menumbuk padi dilakukan. Kedua kata ini memiliki simbol

¹ *Data Profil Kecamatan Plumpang* (Tuban, 2023).

keberlimpahan dan kesejahteraan dalam konteks bahan pangan, yang merupakan pondasi bagi kehidupan manusia. Plumpang, dengan semua makna dan sejarah di baliknya, menjadi sebuah kecamatan yang tidak hanya dikenal sebagai pusat beras atau padi di Kabupaten Tuban, tetapi juga sebagai perwujudan gemah ripah lohjinawe, filosofi Jawa yang menggambarkan kekayaan dan kemakmuran.²

Dalam legenda pewayangan yang menghiasi budaya Jawa, tokoh - tokoh seperti Semar, Gareng, dan Petruk tidak hanya sekadar figuran dalam cerita. Mereka menjadi pahlawan dengan misi mulia untuk menyeimbangkan alam semesta, karena dirasakan kalau bumi serong/miring. Disebabkan posisi Gunung Kidul, yang satu besar dan yang lain kecil. Dengan tekad bulat, malam itu memutuskan untuk memindahkan gunung kecil tersebut, mereka mengambil kayu kelor dan daun sembulan. Dalam perjalanan saat malam, ada dua batu terjatuh, mereka tergesa - gesa karena mendengar orang yang memukul bakul (tempat nasi) yang tandanya matahari akan segera terbit dan takut jika keberadaan mereka diketahui orang, maka mereka meninggalkan batu tersebut, dan akhirnya mereka menemukan tempat untuk meletakkan gunung itu. Mereka memberikan nama gunung itu "Ngimbang", agar keseimbangan kembali terwujud, hingga sekarang nama tersebut digunakan menjadi nama desa Ngimbang di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

² *Data Profil Kecamatan Plumpang.*

Namun, saat ada batu terjatuh dalam proses pemindahan gunung, batu itu menyerupai “alu” dan “lumpang”, alat dan tempat untuk menumbuk padi dalam kehidupan sehari - hari. Dari sana muncul nama “Alumpang” dari penggabungan dua kata tersebut, karena orang - orang mengambil gampang dalam penyebutan menjadi kata “Plumpang”, yang kemudian berkembang menjadi sebuah desa yang penuh dengan sejarah dan makna, Desa Plumpang dan kemudian menjadi Kecamatan Plumpang, wilayah Plumpang tidak hanya dikenal sebagai pusat penting dalam perdagangan beras, tetapi juga sebagai warisan budaya yang kaya dan makna yang dalam. Batu - batu yang menyerupai alu dan lumpang itu masih ada hingga saat ini, menjadi simbol dari peristiwa legendaris yang terjadi di masa lalu. Mereka mengingatkan kita akan pentingnya menjaga dan merawat warisan budaya, serta menjunjung tinggi nilai - nilai kearifan lokal turun temurun dalam masyarakat selama berabad-abad. Plumpang bukan sekadar nama sebuah tempat, tetapi juga cermin dari kekayaan budaya dan filosofi yang diperkaya oleh perjalanan panjang sejarah dan legenda.

Kecamatan Plumpang adalah salah satu kecamatan yang terletak di bagian timur Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Kecamatan Plumpang adalah 86,52 km² atau setara dengan 8.652 ha. Kecamatan Plumpang terbagi dalam 18 Desa, dengan desa terluas yaitu Desa Klotok sekitar 9,92 persen dari total luas kecamatan Plumpang, dan

desa tersempit adalah desa Ngrayung sekitar 1,16 persen dari total luas kecamatan Plumpang.³

Secara administratif batas wilayah Kecamatan plumpang adalah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Semanding, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Rengel, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Widang. Jumlah penduduk di Kecamatan Plumpang sebanyak 81.970 jiwa, dengan jenis kelamin penduduk perempuan sebesar 40.977 dan jenis kelamin penduduk laki - laki sebesar 40.993. Penduduk Kecamatan Plumpang umumnya ber mata pencaharian sebagai petani ataupun buruh tani, sehingga perekonomian masyarakatnya menggantungkan hidup dari sektor pertanian untuk menafkahi keluarganya.

Kondisi pendidikan di Kecamatan Plumpang sudah cukup baik, masyarakatnya rata - rata menempuh pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas. Kualitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Pembangunan Desa akan berjalan lebih baik jika pendidikan masyarakat cukup tinggi. Sarana pendidikan di Kecamatan Plumpang sudah cukup memadai, dengan jumlah Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebesar 51, Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) sebesar 7, kemudian jumlah Sekolah

³ *Data Profil Kecamatan Plumpang.*

Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 5, serta jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 1.⁴

Kondisi sosial dan budaya masyarakat Kecamatan Plumpang termasuk masih kental dengan nilai - nilai budaya jawa yang sudan turun temurun. Hal ini tercermin dari banyaknya seseorang yang menikah pada malem songo (malem 29 ramadhan), sedekah bumi, yasinan, tahlilan. Kebudayaan yang berjalan ini menumbuhkan rasa gotong royong, hidup rukun, saling membantu antar sesama. Kondisi keagamaan di Kecamatan Plumpang mayoritas beragama Islam. Tampak dari jumlah ibadah di Kecamatan Plumpang ada 48 masjid dan 563 mushola, serta hanya ada 2 gereja.⁵

B. Gambaran Keluarga Lanjut Usia Dari Aspek - Aspek Ketahanan

Keluarga Di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban

Setiap individu memiliki hak untuk menjalani kehidupannya secara mandiri, tanpa memandang jenis kelamin. Umumnya lansia cenderung menghabiskan masa tua mereka bersama keluarga, anak - anak, cucu, dan kerabat lainnya. Namun, ada sebagian lansia yang memilih untuk menikah lagi dan membentuk keluarga baru di masa tua mereka, meskipun dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Mereka mencari sosok yang bisa menemani mereka dalam perjalanan hidup ke depan, baik untuk dukungan emosional maupun fisik. Seseorang yang melakukan pernikahan lanjut usia (usia 60 tahun ke atas) yang ditemukan peneliti sebagai berikut:

⁴ *Data Profil Kecamatan Plumpang.*

⁵ *Data Profil Kecamatan Plumpang.*

1. Bapak Arifin dan Ibu Rumani

Bapak Arifin berumur 62 tahun dan Ibu Rumani berumur 55 tahun. Bapak Arifin tidak bekerja, sedangkan Ibu Rumani bekerja sebagai pedagang baju di pasar desa Plumpang.⁶ Tempat tinggal pasangan keluarga ini di desa Sumurjalak kecamatan Plumpang. Dari pernikahannya mereka tidak memiliki anak, akan tetapi mereka memiliki anak dengan pasangan sebelumnya, Bapak Arifin memiliki 3 anak dan Ibu Rumani memiliki 2 anak.

Pasangan ini menikah pada tahun 2022, saat menikah menggunakan wali nasab, dihadiri dua orang laki-laki sebagai saksi serta mereka berdua melaksanakan pernikahan di kediaman Ibu Rumani, pernikahan pasangan Bapak Arifin dan Ibu Rumani juga dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Mahar yang diberikan bapak Arifin kepada Ibu Rumani yaitu uang tunai sebesar 500 ribu rupiah.

Dalam pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan Bapak Arifin dan Ibu Rumani mengatakan bahwa untuk pemenuhan nafkah lahir kita dikasih dari anaknya bapak, sebab bapaknya sudah tidak mampu bekerja, karena jumlah yang diberikan masih kurang, maka saya membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari dengan jualan baju hasilnya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari. Pernikahan usia lanjut ini mereka sudah tidak lagi memikirkan terkait

⁶ Arifin and Rumani (Informan 1), *Interview*, Tuban, March 4, 2024.

nafkah batin, lebih fokus untuk beribadah kepada Allah saja. Alasan

Bapak Arifin menikah lagi di usia lanjut bahwa:

“Biyen bojoku meninggal, la aku ngeroso sepi no omah, mergo omah nek raono wong wedok ki rasane seje raono seng iso dijak cerito, guyonan, masio anak yo iso dijak cerito tapi cara nyaurine bedo karo bojo.”⁷

Alasan Bapak Arifin menikah lagi karena istrinya meninggal, beliau merasa kesepian dirumah, sebab jika rumah tidak ada istri itu rasanya beda tidak ada yang bisa diajak cerita, bercanda, meskipun anak itu bisa diajak cerita tetapi cara untuk menanggapi itu berbeda dengan seorang istri.

Ibu Rumani memberikan alasan menikah lagi yaitu:

“Pas pak ane raono ki masio anakku omahe sebelah ambek aku karo, tapi nek tak jaluki tulung disemayani terus, dadi aku pengen rabi, mergo nomah yo sepi urip dewekan.”⁸

Saat suaminya Ibu Rumani meninggal meskipun anaknya rumahnya sebelah dengan beliau, tetapi jika diminta pertolongan selalu ditunda – tunda, jadi Ibu Rumani ingin menikah karena anaknya tidak mau membantu dan rumahnya sepi.

Dari paparan pasangan pertama ini alasan melakukan pernikahan karena kesepian dan sangat membutuhkan pasangan untuk melengkapi kekurangan satu sama lain. Dari aspek ketahanan psikologis keluarga Bapak Arifin dan Ibu Rumani mereka menyatakan bahwa mereka berdua berupaya untuk selalu mengontrol emosi dan perasaan agar

⁷ Arifin and Rumani (Informan 1), *Interview*.

⁸ Arifin and Rumani (Informan 1), *Interview*.

tidak menyalahkan satu sama lain. Dari aspek ketahanan ekonomi Ibu Rumani menjelaskan bahwa pernikahan saat ini yang bekerja hanya saya, dulu bapaknya kerja jualan ayam, kemudian bapak ini pernah bilang kalau tangannya sudah tidak kuat motong ayam kalau disuruh kerja jualan ayam lagi.⁹

Dari aspek ketahanan fisik dari pasangan Bapak Arifin dan Ibu Rumani mengungkapkan bahwa mereka sudah merasakan dengan bertambahnya usia pasangan ini mengalami penurunan fisik, seperti Bapak Arifin tangannya sakit karena sudah terlalu lama jualan ayam. Dalam aspek ketahanan sosial dari pasangan Bapak Arifin dan Ibu Rumani mereka menjelaskan hubungan mereka dengan keluarga terjalin dengan baik, jika ada masalah langsung diselesaikan bersama, komunikasi adalah kunci penting dalam menjaga hubungan dengan keluarga. Jika hubungan bapak Arifin dan ibu Rumani mereka juga baik, selalu berpartisipasi jika ada kegiatan di RT ataupun dimasjid. Upaya membangun ketahanan keluarga dalam pernikahan pasangan bapak Arifin dan ibu Rumani disampaikan bahwa dalam membangun keluarga yang langgeng mereka selalu menyelesaikan hal apapun dengan bersama - sama, selalu menegur satu sama lain jika ada yang tidak disukai.

2. Bapak Sukardi dan ibu Hartini

⁹ Arifin and Rumani (Informan 1), *Interview*.

Bapak Sukardi berumur 65 tahun dan Ibu Hartini berumur 62 tahun. Bapak Sukardi bekerja sebagai petani, sedangkan Ibu Hartini sebagai Ibu Rumah Tangga.¹⁰ Tempat tinggal pasangan keluarga ini di desa Ngrayung kecamatan Plumpang. Dari pernikahannya mereka tidak memiliki anak. Anak dengan pasangan sebelumnya, Bapak Sukardi memiliki dua anak dan Ibu Hartini memiliki dua anak.

Pasangan Bapak Sukardi dan Ibu Hartini menikah pada tahun 2020, saat menikah menggunakan wali hakim karena dari garis keturunan ke atas sudah tidak ada dan anak dari Ibu Hartini Perempuan, dihadiri dua orang laki-laki sebagai saksi serta mereka berdua melaksanakan pernikahan di kediaman Ibu Hartini, pernikahan pasangan Bapak Sukardi dan Ibu Hartini juga dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Mahar yang diberikan bapak Sukardi kepada Ibu Hartini yaitu uang tunai sebesar satu juta rupiah.

Mengenai pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan Bapak Sukardi dan Ibu Hartini menjelaskan sudah terpenuhi. Walaupun nafkah yang diberikan tidak sebanyak dulu karena sudah mengalami penurunan dalam aspek apapun. Akan tetapi kita selalu bersyukur dan menikmati kehidupan di masa tua ini. Alasan mereka menikah lagi diungkapkan Ibu Hartini bahwa:

“Aku nikah neh mergo pengen meloki sunah rosul, ben ora nimbulke fitnah mergo urip dewean, mending nikah ben nek disawang uwong penak mergo hubungan e wes halal.”¹¹

¹⁰ Sukardi and Hartini (Informan 2), *Interview*, Tuban, March 5, 2024.

¹¹ Sukardi and Hartini (Informan 2), *Interview*.

Ibu Hartini menikah lagi karena ingin mengikuti Sunnah Rosul, agar tidak menimbulkan fitnah saat hidup sendirian. Jadi lebih baik menikah, supaya enak dilihat orang karena hubungannya sudah halal. Alasan melangsungkan pernikahan di usia lanjut pasangan kedua ini karena ingin beribadah dan ingin menjalankan perintah Allah SWT.

Dalam aspek ketahanan psikologis pasangan Bapak Sukardi dan Ibu Hartini mengatakan bahwa keluarganya selalu menghibur satu sama lain jika ada masalah, supaya tidak menjadi pikiran yang bisa menyebabkan timbulnya penyakit, dan apabila ada permasalahan langsung diselesaikan agar tidak ada yang menyimpan dendam setelahnya. Dari aspek ketahanan fisik bapak Sukardi mengungkapkan bahwa pernikahan saat ini mungkin fisik kita sudah menurun, beliau mengalami sakit hipertensi dan diabetes, maka badannya terasa sakit dan merasa cepat lelah. Dari aspek ketahanan ekonomi Ibu Hartini menjelaskan dalam mencari nafkah karena bapak hanya memiliki sawah untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari dan karena usia sudah semakin tua, bapak sudah tidak kuat mengurus sawah itu, jadi dijual tahunan saja, dan tentunya hasilnya tidak sebanyak dulu jika sawah tersebut dikelola sendiri, dengan begitu kondisi ekonomi kita menengah ke bawah.¹²

Dalam aspek ketahanan sosial, hubungan pasangan bapak Sukardi dan ibu Hartini dengan keluarga mereka menjelaskan bahwa dalam

¹² Sukardi and Hartini (Informan 2), *Interview*.

pernikahannya mengalami kesulitan komunikasi dengan anaknya karena ibunya tidak direstui jika menikah lagi sebab anaknya merasa dia mampu mengurus beliau, mungkin ini hanya memerlukan beberapa waktu agar hubungan mereka bisa baik - baik saja. Hubungan pasangan bapak Kardi dan ibu Hartini pada lingkungan baik, rasanya tidak enak jika tidak berbaur pada masyarakat, sebab hidup juga membutuhkan orang lain, selalu ikut pengajian, kalau ada rapat RT juga ikut. Upaya membangun ketahanan keluarga dalam hubungan pernikahan bapak Sukardi dan ibu Hartini menjelaskan bahwa upaya menjaga kelanggengan keluarga selalu melibatkan nilai keagamaan dalam menghadapi permasalahan selalu menyerahkan diri kepada Allah SWT setelah mereka berusaha menyelesaikan masalah tersebut.

3. Pasangan Bapak Rozi Dan Ibu Naroh

Bapak Rozi berumur 46 tahun dan Ibu Naroh berumur 60 Tahun. Bapak Rozi bekerja sebagai kuli bangunan, sedangkan ibu Naroh sebagai Ibu Rumah Tangga. Tempat tinggal di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang. pernikahannya tidak memiliki anak, akan tetapi ibu Naroh memiliki satu anak dari pernikahan sebelumnya.

Pasangan Bapak Rozi dan Ibu Naroh menikah pada tahun 2023, saat menikah menggunakan wali nasab, dihadiri dua orang laki-laki sebagai saksi serta mereka berdua melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama, pernikahan pasangan Bapak Rozi dan Ibu Naroh juga

dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Mahar yang diberikan bapak Rozi kepada Ibu Naroh yaitu uang tunai sebesar dua ratus ribu rupiah.

Dalam pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan Bapak Rozi dan Ibu Naroh menjelaskan terkait nafkah yang diberikan Bapak Rozi untuk kehidupan sehari – hari terpenuhi dengan baik, pasangan ini tinggal bersama di rumah Ibu Naroh, sebab rumahnya lebih dekat dengan masjid, jadi akses untuk beribadah di masjid lebih mudah, dalam hal ini Bapak Sukardi juga menyediakan tempat untuk tinggal bersama. Alasan Ibu Naroh melakukan pernikahan di usia lanjut yaitu:

“Sakbare bojoku meninggal, aku pengen duwe bojo maneh seng iso nyukupi butuhan sedino - dino, mergo saake nek aku ngaboti anakku terus, ben ono seng ngancani sampe aku raono.”¹³

Ibu Naroh setelah suaminya meninggal, beliau ingin memiliki suami agar bisa mencukupi kebutuhan sehari – hari. Karena kasihan anaknya jika beliau merepotkan terus, dan supaya ada yang menemani hingga beliau meninggal. Alasan pasangan ketiga menikah lagi karena tidak ingin memberatkan anaknya dalam memberikan nafkah, serta ingin ada yang menemani hingga akhir hayatnya.

Pada aspek ketahanan psikologis bapak Rozi menjelaskan bahwa dengan bertambahnya usia ibu Naroh, jika diajak diskusi bukan menyelesaikan masalah tetapi responnya sering emosi dan mudah tersinggung. Jika saya tersulut emosi, saya mengatasinya dengan

¹³ Rozi and Naroh (Informan 3), *Interview*, Tuban, March 6, 2024.

keluar rumah untuk menenangkan pikiran.¹⁴ Dalam aspek ketahanan fisik, bapak Rozi dan ibu Naroh masih sangat sehat, mungkin karena pola hidup dan pola makan mereka selalu dijaga. Jadi penghasilan mereka dapat dikumpulkan untuk kebutuhan yang lainnya. Dalam aspek ketahanan ekonomi, pasangan Bapak Rozi dan Ibu Naroh mereka mengatakan dalam memenuhi kebutuhan tidak ada kendala dan penghasilan beliau alhamdulillah selalu ada setiap hari, tidak pernah berhenti bekerja.

Dari aspek ketahanan sosial hubungan dengan keluarga pada pasangan bapak Rozi dan ibu Naroh menyatakan bahwa hubungan mereka dengan keluarganya sedikit mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan anaknya karena tinggal diluar kota dan memiliki kesibukan masing - masing, untuk hubungan pasangan bapak Rozi dengan ibu Naroh pada lingkungan cukup baik, karena tidak perlu untuk menyesuaikan diri, dan mereka selalu berusaha berbaur pada masyarakat sekitar seperti kegiatan tahlilan lingkungan. Upaya dalam membangun ketahanan keluarga dalam pernikahan pasangan bapak Rozi dan ibu Naroh menyampaikan bahwa mereka menerapkan prinsip saling menyayangi serta tulus, saling percaya satu sama lain.

¹⁴ Rozi and Naroh (Informan 3), *Interview*.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETAHANAN KELUARGA
PADA PERNIKAHAN PASANGAN LANJUT USIA DI KECAMATAN
PLUMPANG KABUPATEN TUBAN**

**A. Analisis Terhadap Ketahanan Keluarga Pada Pernikahan Pasangan
Lanjut Usia**

Pernikahan adalah penggabungan antara seorang laki - laki dan seorang perempuan yang disatukan dari dua keluarga yang berbeda.¹ Keharmonisan dalam pernikahan tercermin dalam kesejahteraan dan kedamaian setiap anggota keluarga. Untuk menciptakan hubungan keluarga yang harmonis, penting untuk menjaga komunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan, dengan tujuan membangun ikatan emosional di antara anggota keluarga demi menciptakan kedamaian dalam keluarga.

1. Motivasi Lanjut Usia Dalam Memilih Melangsungkan Pernikahan

Keputusan seorang lanjut usia untuk memilih melakukan pernikahan kembali di usia lanjut adalah hasil dari motivasi yang bervariasi. Semua individu memiliki hak untuk menjalani kehidupan mereka sendiri, baik pria maupun wanita memiliki hak atas kehidupan mereka sendiri. Namun, seiring bertambahnya usia, banyak orang termasuk lansia, sering merasa kesepian dan menyadari pentingnya pernikahan bagi mereka. Mereka mencari pasangan untuk

¹ Lubis and dkk, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*, 35.

mendampingi mereka dalam perjalanan hidup mereka kedepan, baik untuk mendukung kebutuhan emosional maupun fisik mereka. Berikut adalah beberapa motivasi seorang lanjut usia memilih untuk menikah kembali yaitu:

a. Faktor keagamaan

Seiring bertambahnya usia seseorang cenderung lebih fokus pada kehidupan keagamaan, mereka memilih untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam sisa hidupnya. Kecenderungan ini membuat seorang lanjut usia ingin mencari pasangan hidup untuk menyempurnakan aspek keagamaan dalam hidupnya, dengan tujuan menikah kembali untuk beribadah dan menjalankan perintah Allah SWT.² sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Az-Zariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku.” (Qs. Az-Zariyat : 56)³

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah serta menyembah kepada Allah SWT. Karena manusia diciptakan agar beribadah, sebab ibadah itu pasti ada manfaat untuk manusia. Dengan demikian, seseorang akan mencari jalan agar dirinya dapat menjalankan perintah Allah SWT. Dalam

² Andhi Thahir, *Psikologi Perkembangan: Memahami Pertumbuhan Dan Perkembangan Manusia Dari Fase Prenatal Sampai Akhir Kehidupan Dengan Dilengkapi Teori-Teori Perkembangan* (Jakarta: Penerbit Andhi, 2023), 135.

³ Al-Qur'an, "Surat Az-Zariyat: 56" (n.d.).

praktek pasangan bapak Sukardi dan ibu Hartini alasan mereka menikah karena faktor agama.

b. Faktor Kesepian

Seorang lanjut usia selalu mengharapkan kehidupan bahagia, menikmati hidup bersama anak dan cucu. Namun, dalam kenyataannya tidak semua seorang lanjut usia bisa menikmati hal tersebut. Kesepian biasanya dipengaruhi oleh kesibukan anak-anak dan tempat tinggal yang jauh.⁴

Orang tua yang mengalami kesepian karena mereka lebih sering menghabiskan waktu dirumah dan tidak ada yang memperhatikannya. Disisi lain, anak - anak sudah sibuk dengan urusannya masing - masing. Kesendirian dan rasa kehilangan pasangan hidup membuat kesedihan yang berkepanjangan yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas hidup seorang lanjut usia. Sesuatu yang memicu kesepian karena seorang lanjut usia tidak memiliki seorangpun untuk dijadikan tempat mengungkapkan segala sesuatu yang dipikirkan dan dirasakan saat ia membutuhkannya.⁵ Dengan adanya kondisi seperti ini dapat memicu seorang lanjut usia ingin memiliki pasangan hidup. Dalam praktek pasangan bapak Arifin dan ibu Rumani alasan mereka menikah karena dipengaruhi faktor kesepian.

c. Faktor Kemandirian

⁴ Siti Maryam, *Mengenal Usia Lanjut Dan Perawatannya* (Jakarta: Salemba Medika, 2008), 94.

⁵ Wiwin Hendriani and dkk, *Dinamika Perkembangan Usia Lanjut: Menjadi Lansia Yang Sehat Dan Bahagia* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), 300.

Kemandirian merupakan kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan tidak bergantung pada orang lain. Seorang lanjut usia yang memiliki anak yang sudah dewasa dari pernikahan sebelumnya, sehingga ketika kehilangan pasangan hidup, tentu anaknya akan merawat, mencukupi segala kebutuhannya. Akan tetapi, seorang lanjut usia tentu ingin mandiri untuk memenuhi segala tuntutan. Dengan demikian, mereka memilih untuk mencari pasangan hidup supaya tidak bergantung pada anak.⁶ Dalam praktek pasangan bapak Rozi dan ibu Naroh alasan mereka melakukan pernikahan di usia lanjut dipengaruhi faktor ingin mandiri.

2. Upaya Membangun Ketahanan Keluarga

Dalam mewujudkan ketahanan keluarga perlu adanya beberapa aspek seperti dalam ketahanan psikologi, sosial, ekonomi sebagai berikut:

a. Ketahanan Psikologis

Ketahanan psikologis pada keluarga pasangan yang menikah saat lanjut usia sangat penting, karena mencakup kemampuan keluarga dalam mengelola emosi untuk menciptakan suasana positif dan kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan. Ketahanan psikologis merupakan kemampuan untuk mengatasi tantangan nonfisik, memiliki pandangan positif terhadap diri

⁶ Kasmawat and Habibah, "Perspektif Hukum Islam Tentang Pernikahan Lansia Dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Reproduksi," *Jurnal Tana Mana* 1, no. 1 (June 2020): 77.

sendiri, dan menunjukkan perhatian yang baik antara suami dan istri.

Dalam praktek pasangan bapak Rozi dan ibu naroh dalam mewujudkan ketahanan psikologis di keluarga mereka masih belum terwujud karena ibu Naroh belum bisa mengelola emosi akibat pengaruh dari lanjut usia. Untuk informan yang lain sudah mampu mewujudkan ketahanan psikologis, yang nantinya berpengaruh pada keharmonisan keluarga mereka dan mampu mencapai tujuan pernikahan.

b. Ketahanan Sosial

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan terhindar dari interaksi sosial dan selalu membutuhkan orang lain. Manusia harus selalu belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan dan kenyataan hidup yang dihadapi, dari masa muda hingga tua bahkan hingga akhir hayatnya. Aktivitas sosial bagi seorang lanjut usia sangat penting, seperti aktivitas sosial keagamaan merupakan segala kegiatan yang terkait dengan aspek keagamaan dalam kehidupan masyarakat, yang melibatkan penerapan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.⁷

Seluruh informan masih aktif melakukan kegiatan - kegiatan keagamaan seperti pengajian, tahlilan. Hal tersebut, menunjukkan bahwa dirinya masih dapat mengambil peran dalam masyarakat di

⁷ Rondang Siahaan, "Ketahanan Sosial Keluarga: Perspektif Pekerjaan Sosial," *Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 17, no. 2 (August 24, 2012), accessed April 30, 2024, <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/95>.

usia yang sudah lanjut. Dengan tingkat keagamaan yang tinggi para lansia akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Sehingga, mereka mampu membangun ketahanan sosial. Tujuan dari aktivitas keagamaan adalah untuk mengembangkan keimanan, mengamalkan perbuatan yang baik. Dengan demikian seseorang masih bisa memelihara hubungan antara dirinya dengan Allah SWT dan menyeimbangkan hubungan dengan masyarakat.

Ketahanan sosial dari sisi hubungan keluarga, dalam praktek pasangan bapak Arifin dan ibu Rumani sudah mampu menerapkan aspek ketahanan sosial dengan baik. Pada pasangan bapak Sukardi dan ibu Hartini masih kurang baik dalam hubungan dengan anaknya disebabkan karena restu pernikahan kembali. Pada pasangan bapak Rozi dan ibu Naroh sedikit kurang maksimal, karena pengaruh jarak maka muncul adanya kesulitan komunikasi.

c. Ketahanan Ekonomi

Ketahanan ekonomi merupakan tingkat kesejahteraan finansial keluarga, melalui kemampuan keluarga untuk memenuhi segala kebutuhan supaya dapat menjalani kehidupan yang bahagia dan harmonis. Sebagian seorang lansia masih bekerja karena untuk memenuhi kewajiban dalam rumah tangga.⁸

Ketahanan ekonomi salah satu hal penting untuk mencapai ketahanan keluarga terutama dalam keluarga pasangan lanjut usia.

⁸ Uyun, "Ketahanan Keluarga Dan Dampak Psikologis Dimasa Pandemi Global," 12.

Agar dapat mencapai stabilitas ekonomi, pasangan lanjut usia harus mengelola harta dengan bijak, sehingga pendapatan seimbang dengan pengeluaran sehari - hari. Keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran menjadi landasan dalam mengelola ekonomi keluarga.⁹

Terlihat dalam pasangan bapak Sukardi dan ibu Hartini ketika mereka sudah berusia lanjut dan hanya bermata pencaharian petani, ketika sudah tidak mampu untuk mengelola sawahnya sendiri, maka dijual tahunan supaya tetap mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari. Dengan demikian, ketahanan ekonomi dalam keluarga bapak Sukardi dan ibu Hartini mampu mencapai ketahanan ekonomi dalam keluarga. Dalam pasangan bapak Arifin dan ibu Rumani juga karena bapak Arifin sudah tidak mampu bekerja, akhirnya hanya ibu Rumani yang bekerja, maka hasilnya mampu untuk mencukupi kebutuhan. Dalam pasangan bapak Rozi dan ibu Naroh dalam aspek ketahanan ekonomi mereka tidak mengalami kesulitan.

Pendapatan ekonomi keluarga berkaitan erat dengan keharmonisan rumah tangga, semakin cukup pendapatan dalam keluarga tersebut, semakin harmonis hubungan antar anggota keluarga. Hal ini membantu mencegah masalah di masa depan dan menciptakan ketahanan rumah tangga.

⁹ Ade Parlaungan Nasution and Pristiyono Pristiyono, "Antisipasi Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan," *Ecobisma (Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen)* 6, no. 1 (September 19, 2019): 90–97.

d. Ketahanan Fisik

Ketahanan fisik melibatkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.¹⁰ Ketahanan fisik mencakup kemampuan keluarga untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Jika tubuh tidak sehat, hal itu dapat menimbulkan masalah yang berdampak pada kesejahteraan psikologis keluarga.

Dalam prakteknya, pasangan bapak Arifin dan ibu Rumani ketahanan fisik bapak Arifin belum terwujud karena faktor usia lanjut, ada bagian tubuh yang kesehatannya menurun dan sudah tidak mampu bekerja, hal ini mempengaruhi ketahanan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan sehari – hari. Pada praktek bapak Sukardi dan ibu Hartini juga sama ketahanan fisiknya sudah menurun dan berpengaruh pada ketahanan ekonominya. Dalam pasangan bapak Rozi dan ibu Naroh ketahanan fisiknya masih terjaga.

B. Analisis Hukum Islam Pada Pernikahan Pasangan Lanjut Usia

Pernikahan telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah mengacu pada kehendak dan rencana Allah dalam menciptakan alam, sementara sunnah Rasul merujuk pada tradisi yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad untuk dirinya sendiri

¹⁰ Uyun, "Ketahanan Keluarga Dan Dampak Psikologis Dimasa Pandemi Global," 2.

dan umatnya. Dan pernikahan dianggap sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi.

Jika ada ikatan pernikahan yang sah maka akan timbul hak dan kewajiban antara suami dan istri yang harus terpenuhi. Hak dan kewajiban dibagi menjadi dua bentuk yaitu hak dan kewajiban materi dan non materi. Kewajiban materi berupa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya berupa makan, pakaian, dan tempat tinggal, serta keperluan rumah tangga. Adapun hak dan kewajiban non materi yaitu suami wajib mewujudkan rumah tangga yang harmonis, menjaga istrinya dari perbuatan maksiat, dan kewajiban non materi seorang istri berupa taat dan patuh pada suaminya, menjauhkan dirinya dari sesuatu yang tidak disukai suami.¹¹

Dalam praktek pada penelitian disini, penulis menemukan beberapa pasangan yang menikah di usia lanjut dalam pemenuhan hak dan kewajiban, serta hukum pernikahannya dilihat dari rukun dan syarat, seperti pada kasus:

1. Pasangan Bapak Arifin dan Ibu Rumani

Sebuah pernikahan dalam hukum Islam dianggap sah jika memenuhi semua rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Pernikahan yang dilakukan oleh seorang lanjut usia dalam hukum Islam diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan sudah mematuhi ketentuan perkawinan menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.¹²

Dengan pernikahan yang sah dan ketahanan keluarga yang baik, maka

¹¹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 163.

¹² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), 100.

nantinya juga akan tercapai tujuan pernikahan dan ketentraman dalam keluarga. Dalam prakteknya pasangan Bapak Arifin dan Ibu rumani hukum pernikahannya sah karena telah memenuhi rukun dan syarat saat menikah yaitu menggunakan wali nasab, dihadiri dua orang laki-laki sebagai saksi serta mereka berdua melaksanakan pernikahan di kediaman Ibu Rumani, pernikahan pasangan Bapak Arifin dan Ibu Rumani juga dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Mahar yang diberikan bapak Arifin kepada Ibu Rumani yaitu uang tunai sebesar 500 ribu rupiah.

Apabila ada ikatan pernikahan yang sah, maka timbul lah hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kewajiban seorang suami yang wajib dipenuhi terhadap istrinya adalah nafkah. Kaitannya dengan nafkah yang dilaksanakan suami karena ia telah berikrar pada agama yaitu menanggung beban tanggung jawab pada istrinya. Disebutkan juga dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa kewajiban suami yaitu :¹³

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
3. biaya pendidikan bagi anak.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ
نَفْسًا ۖ أَلَا مَّا أَتَاهَا ۖ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

¹³ “Kompilasi Hukum Islam”

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.” (Qs. At-Thalaq : 7)¹⁴

Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang disebutkan bahwa Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dalam hal ini, kedudukan suami sebagai rumah tangga boleh memerintah dan melarang istrinya. Suami sebagai pemimpin keluarga ia harus menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Menurut madzhab syafi'i orang tua wajib diberi nafkah oleh anaknya dengan syarat orang tua fakir dan tidak kuat bekerja, orang tua fakir dan tidak kuat otaknya. Serta kondisi anak yang menafkahi orang tua dalam keadaan mampu bekerja dan memiliki harta.¹⁵

Dalam memberikan nafkah, baik kepada orang tua maupun anak, terdapat beberapa syarat yang diwajibkan, dan secara umum para ulama menetapkan beberapa persyaratan antara lain:

a. Adanya hubungan keluarga

Imam maliki berpendapat, yang wajib di berikan nafkah oleh anak adalah orang tuanya saja dan kerabat yang lain tidak, begitu juga orang tua hanya memberikan nafkah kepada anak saja.¹⁶ Menurut Imam

¹⁴ Al-Qur'an, "Surat At-Thalaq : 7" (n.d.).

¹⁵ Syamsul Bahri, "Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kajian Hadits Tamlik)" 11 (2016).

¹⁶ Devi Soraya, "Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Mālikī Dan Relevansinya Dengan Konteks Kekinian," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (Desember 2020): 194.

Syafi'i, bahwa yang diberi nafkah adalah semua keluarga yang ada hubungan fertikal (ayah, ibu dan terus keatas) dan sebaliknya sang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak dan cucunya (vertikal kebawah).Pendapat Imam Hanafi bahwa yang wajib diberi nafkah adalah semua anggota keluarga yang muhrim dan selain muhrim tidak. Imam Hanbali berpendapat adalah yang wajib diberi nafkah yaitu semua anggota keluarga yang saling mewarisi.

b. Kerabat yang bersangkutan membutuhkan nafkah

Seseorang hanya wajib memberikan nafkah kepada anggota keluarga jika mereka memang benar - benar membutuhkan, dan tidak ada kewajiban memberikan nafkah jika seseorang tersebut telah mampu mencukupi kebutuhannya sendiri.

c. Anggota keluarga tidak mampu/sanggup mencari nafkah

Ukuran ketidakmampuan adalah ketika seseorang sudah berusaha sebaik mungkin namun selalu mengalami kegagalan atau nasib yang tidak menguntungkan.

d. Pemberi nafkah mampu atau berkecukupan harta

e. Pemberi nafkah dan penerima nafkah memiliki keyakinan agama yang sama¹⁷

Dengan demikian, dalam prakteknya bapak Arifin tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami yaitu memberikan nafkah kepada istri meskipun sudah tidak mampu bekerja, dalam keadaan ini

¹⁷ Bahri, "Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kajian Hadits Tamlik)," 166.

anaknya yang memberikan nafkah kepada ayahnya untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari, akan tetapi ibu Rumani tetap bekerja untuk menambah penghasilan dalam memenuhi kebutuhan. Hal ini sudah sesuai dengan semua pendapat madzhab.

2. Pasangan Bapak Sukardi dan Ibu Hartini

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyatakan bahwa: “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqaan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Semua umat Allah akan mentaati perintah tersebut”.¹⁸

Pernikahan lanjut usia dalam hukum Islam tidak ada batasan usia tertentu bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan, bahkan bagi seorang lanjut usia yang umumnya tidak lagi bisa menambah keturunan. Ulama tidak pernah membedakan hukum pernikahan yang melangsungkan pernikahan saat muda maupun yang sudah tua. Orang yang khawatir terjerumus dalam perzinaan dianjurkan untuk menikah, bahkan jika sudah lanjut usia sekalipun, dan anak-anaknya diwajibkan untuk menikahkan orang tuanya sebagai bentuk nafkah baik untuk memenuhi kebutuhan biologis maupun untuk merawatnya dihari tua. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ

كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

¹⁸ “Kompilasi Hukum Islam.”

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali - kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.” (Qs. Al-Isra’ : 23)¹⁹

Maka dalam praktek pernikahan pasangan bapak Sukardi dan ibu Hartini bahwa anaknya seharusnya merestui pernikahan ibunya. Secara hukum Islam, hukum pernikahan bapak Sukardi dan ibu Hartini sah hukumnya karena sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam praktek pasangan ini yaitu saat menikah menggunakan wali hakim karena dari garis keturunan ke atas sudah tidak ada dan anak dari Ibu Hartini Perempuan, dihadiri dua orang laki-laki sebagai saksi serta mereka berdua melaksanakan pernikahan di kediaman Ibu Hartini, pernikahan pasangan Bapak Sukardi dan Ibu Hartini juga dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Mahar yang diberikan bapak Sukardi kepada Ibu Hartini yaitu uang tunai sebesar satu juta rupiah. Walaupun tanpa restu anak tetap sah hukumnya, namun secara sosial restu dari seorang anak dianggap suatu hal yang bisa mengantarkan pada keharmonisan keluarga.

Dalam memberikan nafkah kepada istri yaitu menyediakan segala keperluan istri seperti tempat tinggal, makan, pakaian. Sebagaimana dalam surat Al – baqarah ayat 233 yang berbunyi:²⁰

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

¹⁹ Al-Qur'an, "Surat Al-Isra' :23" (n.d.).

²⁰ Al-Qur'an, "Surat Al - Baqarah : 233" (n.d.).

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya”. (QS. Al – Baqarah : 233)

Dalam praktek pasangan Bapak Sukardi dan Ibu Hartini pada pemenuhan hak dan kewajiban mereka sudah terpenuhi dan susah sesuai dengan hukum Islam.

3. Pasangan Bapak Rozi dan Ibu Naroh

Rukun dan syarat merupakan hal penting dalam menentukan sebuah hukum pernikahan yaitu terkait sebuah sah tidaknya pernikahan. Jika ada satu syarat yang tidak terpenuhi maka pernikahannya dianggap tidak sah, sehingga dianggap belum pernah terjadi, baik dalam kenyataan maupun dalam sisi hukum. Pernikahan yang sah akan dapat mencapai keharmonisan keluarga dengan baik serta ketenangan. Sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 disebutkan bahwa “Pernikahan itu sah apabila telah terpenuhi lima rukun nikah yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qobul”.

Dalam prakteknya pasangan Bapak Rozi dan Ibu Naroh telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yaitu menggunakan wali nasab, dihadiri dua orang laki-laki sebagai saksi serta mereka berdua melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama, pernikahan pasangan Bapak Rozi dan Ibu Naroh juga dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Mahar yang diberikan bapak Rozi kepada Ibu Naroh yaitu uang tunai sebesar dua ratus ribu rupiah. Dengan demikian, pernikahan pasangan

Bapak Rozi dan Ibu naroh dapat dikatakan sah hukumnya secara agama dan hukum di Indonesia.

Nafkah seseorang kepada orang lain menurut kesepakatan ahli fikih terjadi disebabkan karena tiga hal yaitu hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan, dan hubungan kepemilikan (tuan terhadap hambanya). Dalam pasal 32 UU NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa ayat (1) Suami istri mempunyai tempat kediaman yang tetap, ayat (2) Rumah kediaman yang dimaksud ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.²¹ Selanjutnya, disebutkan pula dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 81 ayat (1) bahwa suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak – anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.²²

Dalam prakteknya pasangan ini tinggal bersama di rumah Ibu Naroh, meskipun demikian Bapak Rozi juga menyediakan tempat tinggal. Akan tetapi atas persetujuan bersama, mereka memilih untuk tinggal bersama di rumah Ibu Naroh karena rumahnya dekat dengan masjid sehingga memudahkan untuk akses beribadah.

²¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

²² “Kompilasi Hukum Islam.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan oleh penulis di atas, maka hasil akhir dari penelitian yang ditulis penulis terkait keatahanan keluarga pada pernikahan pasangan lanjut usia di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban yang ditinjau dari hukum Islam dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketahanan keluarga pada pasangan lanjut usia di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban bisa dilihat dari aspek ketahanan psikologis, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan fisik. Praktek ketahanan keluarga disini telah diterapkan, meskipun terdapat beberapa aspek yang belum terwujud sepenuhnya dalam keluarganya, akan tetapi, para informan atau keluarga pasangan lanjut usia ini telah berusaha mewujudkan ketahanan keluarga melalui aspek - aspek lainnya.
2. Tinjauan hukum Islam pada pernikahan pasangan lanjut usia yaitu Pernikahan yang dilakukan oleh seorang lanjut usia dalam hukum pernikahannya sah jika memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Dalam prakteknya semua pasangan lanjut usia sudah melakukan pernikahannya sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan. Jika pernikahannya sah maka akan timbul hak dan kewajiban. Dalam

praktek pasangan lanjut usia sudah pelaksanaan hak dan kewajibannya sudah terpenuhi dengan baik. Dengan pernikahan yang sah dan ketahanan keluarga yang baik, maka nantinya juga akan tercapai tujuan pernikahan dan ketentraman dalam keluarga.

B. Saran

Berdasarkan dari uraian dan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada bab - bab sebelumnya, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Persoalan ketahanan keluarga, pada dasarnya sebuah keluarga tidak pernah lepas dari sebuah masalah, namun dalam penyelesaiannya tergantung bagaimana keluarga tersebut mencari jalan keluar. Jika sebuah keluarga memilih untuk tidak bercerai dan tetap mempertahankan keluarganya hingga akhir hayat maka inilah jalan keluar yang paling baik untuk menjaga ketahanan keluarga.
2. Persoalan pernikahan seseorang pada lanjut usia sebaiknya mempertimbangkan kembali terkait kondisi fisik, ekonomi, serta jika benar - benar berkeinginan untuk menikah lagi maka anak juga harus menyetujui rencana tersebut, daripada menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Penulis memberikan saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat melanjutkan penelitian terkait permasalahan pernikahan beda usia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Slamet, and Aminudin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Bustomi. *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*. Jakarta: Pustaka Setia, 2020.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. UMMPress, 2020.
- Festy, Pipit. *Lanjut Usia Perspektif Dan Masalah*. Surabaya: UMSurabaya Publishing, 2018.
- Hendriani, Wiwin, and dkk. *Dinamika Perkembangan Usia Lanjut: Menjadi Lansia Yang Sehat Dan Bahagia*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022.
- Ja'far, A. Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Lubis, Amany, and dkk. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018.
- Lubis, Syakban, and dkk. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Juni, 2023. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, n.d.
- Maryam, Siti. *Mengenal Usia Lanjut Dan Perawatannya*. Jakarta: Salemba Medika, 2008.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- . *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Saadah, Mazroatus. *Pergeseran Penyebab Perceraian Dalam Masyarakat Urban*. Lamongan: academia, 2022.
- Subhie, Muhiyi. *Pendidikan Agama Islam Fiqh Munakahat Dan Waris*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.
- Sudargo, Toto. *Asuhan Gizi Pada Lansia*. Yogyakarta: UGM Press, 2021.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Thahir, Andhi. *Psikologi Perkembangan: Memahami Pertumbuhan Dan Perkembangan Manusia Dari Fase Prenatal Sampai Akhir Kehidupan Dengan Dilengkapi Teori-Teori Perkembangan*. Jakarta: Penerbit Andhi, 2023.

Vibriyanti, Deshita, dewi Harfina, Sari Seftiani, and Marya Yenita Sitohang. *Lansia Sejahtera Tanggung Jawab Siapa?* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.

Zafri, and Hera Hastuti. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023.

“Kompilasi Hukum Islam” (n.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.

Jurnal

Anggraini, Retno. “Pernikahan Lanjut Usia Kaitannya Dengan Pemenuhan Nafkah Di Tinjau Dari Hukum Islam (Di Kelurahan Sumber Harta Kabupaten Musirawas).” 2021. <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/19093/>.

Ariyanto. “Faktor-Faktor Penyebab Laki-Laki Dan Perempuan Belum Menikah Di Usia 35-60 Tahun Ke Atas Ditinjau Dari Kondisi Sosial, Psikologi, Siklus Sel Reproduksi Dan Maqasid Syari’ah.” UIN Raden Mas Said, 2022. <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/4182/1/Ariyanto%20full%20skripsi%2018212102.pdf>.

Ayu Musyafaah, Aisyah. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.” *Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro* 2, no. 2 (2020).

Bahri, Syamsul. “Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kajian Hadits Tamlik)” 11 (2016).

Fatimah, Fifi. “Pernikahan Pertama Pada Pasangan Lanjut Usia Dan Upaya Dalam Membangun Keluarga Sakinah.” 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/25296/2/16210194.pdf>.

Hidayat, Nur, Suryanto Suryanto, and Rezki Hidayat. “Ketahanan Keluarga Dalam Menghadapi Keguncangan Ekonomi Selama Pandemi.” *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 16, no. 2 (May 1, 2023): 120–132.

Huda, Mohamad Nurul, and Abdul Munib. “Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Hukum Islam.” *Voice Justicia (Jurnal Hukum dan Keadilan)* 6, no. 2 (2022).

Kasmawat, and Habibah. “Perspektif Hukum Islam Tentang Pernikahan Lansia Dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Reproduksi.” *Jurnal Tana Mana* 1, no. 1 (June 2020).

———. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam (Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, Dan Keluarga Ajelis Ulama Indonesia)*. Tangerang Selatan: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018.

Malisi, Ali Sibra. “Pernikahan Dalam Islam.” *STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil* 1, no. 1 (2022).

- Manafe, Leny Ariny, and dkk. "Hubungan Tingkat Depresi Lansia Dengan Interaksi Sosial Lansia Di BPSLUT Senja CeraH Manado." *Jurnal Ilmiah Hospitality* 11, no. 1 (June 2022).
- Maulida Amalia, Eizqi, Yudi Ali Akbar, and Syariful. "Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 4, no. 2 (2017).
- Nasution, Ade Parlaungan, and Pristiyono Pristiyono. "Antisipasi Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan." *Ecobisma (Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen)* 6, no. 1 (September 19, 2019): 90–97.
- Netti, Misra. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Bingkai Hukum Keluarga." *Jurnal An-nahl (jurnal ilmu Syariah)* 10, no. 1 (June 2023).
- Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." *Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo* 8, no. 2 (2014).
- Perdana, Riski. "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia." *Lex Privatum* 6, no. 6 (2018).
- Rohman, Holilur. "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syari'ah." *Journal of islamic studies and huanities* 1, no. 1 (2016): 89.
- Septuri, Yopandra. "Pernikahan Lanjut Usia Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam (Studi Di Desa Sukaraja Kec, Waytenong Kab, Lampung Barat)." UIN Raden Intan, 2018. <http://repository.radenintan.ac.id/4264/1/SKRIPSI.pdf>.
- Siahaan, Rondang. "Ketahanan Sosial Keluarga: Perspektif Pekerjaan Sosial." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 17, no. 2 (August 24, 2012). Accessed April 30, 2024. <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/95>.
- Sibra Malisi, Ali. "Pernikahan Dalam Islam." *Seikat (Jurnal Sosial, politik, dan hukum)* 1, no. 1 (2022).
- Soraya, Devi. "Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Mālikī Dan Relevansinya Dengan Konteks Kekinian." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (Desember 2020).
- Supriadi. "Lanjut Usia Dan Permasalahannya." *jurnal PPKn dan Hukum* 10, no. 2 (oktober 2015).
- Suryantoro, Dwi Dasa, and Ainur Rofiq. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam." *Ahsana Media (Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman)* 7, no. 2 (2021).
- Uyun, Muhamad. "Ketahanan Keluarga Dan Dampak Psikologis Dimasa Pandemi Global." *Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah* (2020).

Wagianto, Ramdan. "Konsep Keluarga Masalah Dalam Persektif Qira'ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 20, no. 1 (2021): 14.

Wawancara

Data Profil Kecamatan Plumpang. Tuban, 2023.

Arifin, and Rumani. (Informan 1). *Interview*. Tuban, March 4, 2024.

Sukardi, and Hartini. (Informan 2). *Interview*. Tuban, March 5, 2024.

Rozi, and Naroh. (Informan 3). *Interview*. Tuban, March 6, 2024.

Al _Qur'an

Al-Qur'an. "Surat Al - Baqarah : 233" (n.d.).

Al-Qur'an. "Surat Al-Isra' :23" (n.d.).

Al-Qur'an. "Surat An-Nisa' : 3" (n.d.).

Al-Qur'an. "Surat An-Nur : 32" (n.d.).

Al-Qur'an. "Surat At-Thalaq : 7" (n.d.).

Al-Qur'an. "Surat Az-Zariyat : 56" (n.d.).

LAMPIRAN

1. Persetujuan Judul

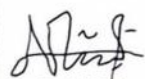
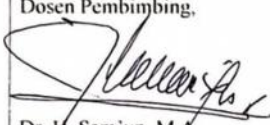


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

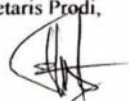
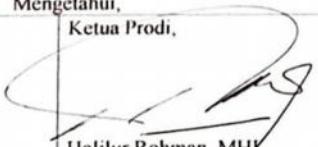
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp 031-8418457
Website: www.fish.uinsby.ac.id Email: fish@uinsby.ac.id

PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR

Nama	Nia Laili Mubarak	Prodi.	Hukum Keluarga Islam
NIM	05020120075	Semester	7 (Tujuh)

Judul :	Ketahanan Keluarga Pada Pernikahan Pasangan Lanjut Usia Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban		
Rumusan Masalah :	1.	Bagaimana ketahanan keluarga pada pernikahan pasangan lanjut usia di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban?	
	2.	Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap ketahanan keluarga pada pernikahan pasangan lanjut usia di kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban?	
Surabaya, 13 November 2023 Mahasiswa,		Menyetujui, Dosen Pembimbing,	
 <u>Nia Laili Mubarak</u> NIM. 05020120075		 <u>Dr. H. Sam'un, M.A.</u> NIP. 195908081990011001	
Catatan Pembimbing :			

No.	Daftar Persyaratan Pengajuan Judul	Cek Pembimbing	Cek Prodi
1.	Judul sesuai keilmuan program studi		
2.	Judul belum dikaji oleh peneliti lain (digilib.uinsby.ac.id)		
3.	Memiliki buku panduan penulisan tugas akhir diterbitkan oleh Fakultas		
4.	Membawa bukti persetujuan sebagai pembimbing tugas akhir dari dosen		

Mengetahui,	
Sekretaris Prodi,  <u>Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy., M.H.</u> NIP. -	Ketua Prodi,  <u>Holilur Rohman, M.H.</u> NIP. 198710022015031005
Catatan Prodi :	

2. Pengesahan Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8418457

Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: syariah@uinsby.ac.id

PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

Proposal tugas akhir yang ditulis oleh:

Nama : Nia Laili Mubarak

NIM : 05020120075

ini telah dipertahankan di depan seminar proposal/ujian proposal tugas akhir Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya pada:

Hari : Senin

Tanggal : 11 Desember 2023

dapat diterima untuk melanjutkan ke tahapan proses bimbingan tugas akhir.

Majelis Seminar /Ujian Proposal Tugas Akhir:

Pembimbing,

Dr. H. Sam'un, M.Ag
NIP.195908081990011001

Penguji,

Dr. Muwahid, SH, M.Hum
NIP. 197803102005011004

Mengesahkan,
Ketua Program Studi,

Dr. Holilur Rohman, MHI
NIP. 19871002201505

3. Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0396
Website: <https://uinsa.ac.id/fsh> E-mail: fish@uinsby.ac.id

Nomor : B-2942/Un.07/02/D/PP.00.9/5/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth,
Bapak/Ibu Kepala DPM PTSP Kabupaten Tuban
Kecamatan Plumpang
Di.
Kabupaten Tuban

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, maka mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Nia Laili Mubarak
NIM : 05020120075
Semester/Prodi : 8/Hukum Keluarga Islam (Ahwal al Syakhshiyah)

Bermaksud melakukan penelitian pada tanggal 14 Mei 2024 dengan tema **Ketahanan Keluarga Pada Pernikahan Pasangan Lanjut Usia Di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban**. Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan izin demi kelancaran penelitian yang bersangkutan.

Demikian permohonan izin ini, dan atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 13 Mei 2024

Dekan,


Dr. Hj. Suqiyah Musafahah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



S E P A S I

(Sistem Elektronik Pengelolaan Arsip Surat Internal)
 PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

Scan Qr Code untuk melihat keaslian dan keutuhan surat dengan aplikasi Tuban Smart City



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 55 Telp. (0356) 8837666
TUBAN

Website: ptsp.tubankab.go.id Email: dpmptsp.tuban@gmail.com

IZIN SURVEI/RISET/PKL/KKN

Nomor : 070/ 270 /I.S/414.111.3/2024

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2014;
 2. Peraturan Bupati Tuban Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Bupati Tuban Nomor 181 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban.
- Menimbang** : 1. Surat UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor B-2942/Un.07/02/D/PP.00.9/5/2024 tanggal 13 Mei 2024 Perihal Permohonan Izin Penelitian;
 2. Permohonan Secara Elektronik oleh Saudara/i Nia Laili Mubarak pada Tanggal 13 Mei 2024.

Dengan ini memberikan izin kepada :

Nama / NIM : **Nia Laili Mubarak / 05020120075**
 N.I.K : **3523176107020004**
 Alamat : **Ds. Plumpang RT. 04 RW. 03 Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban**
 Pekerjaan / Jabatan : **Mahasiswa**
 Fakultas / Program Studi : **Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam**
 Instansi / Organisasi : **UIN Sunan Ampel Surabaya**
 No.Telepon / Hp : **082331960299**

Untuk Melakukan Penelitian Dengan :

- Judul** : **Ketahanan Keluarga Pada Pernikahan Pasangan Lanjut Usia Di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban**
- Tujuan** : **Skripsi**
- Anggota / Peserta** : **1 (satu) orang**
- Waktu** : **14 Mei 2024 sd 16 Mei 2024**
- Lokasi** : **Kecamatan Plumpang**
- Dengan Ketentuan** 1. Dalam jangka waktu 1 x 24 Jam setelah tiba ditempat kegiatan, diwajibkan melapor kedatangannya kepada Camat setempat;
 2. Menjaga Tata Tertib keamanan, ketertiban, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari perbuatan – perbuatan baik lisan maupun tulisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk;
 3. Pelaksanaan Izin Survei/Riset/PKL/KKN kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban;
 4. Dalam pelaksanaan Penelitian yang mengikutsertakan Warga Negara Asing (WNA) sebagai Tenaga Ahli / Petugas Lapangan supaya melaporkan kepada Kepala Kepolisian Resort Tuban;
 5. Agar menyerahkan hasil survey dan penelitian sebagai laporan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban;
 6. Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang izin ini tidak memenuhi ketentuan – ketentuan tersebut diatas.

Demikian izin ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Kepolisian Resort Tuban
2. Komandan KODIM 0811 Tuban
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban

ditandatangani secara elektronik oleh:

ENDAH NURUL KUMARIJATI, ST, SKM., M.Kes.
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Kabupaten Tuban

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)



4. KRS

Laporan KRS Mahasiswa

Cetak
Kembali ke Daftar



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SUARABAYA
 Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia.
 Telp. (031) 8410298

Kartu Rencana Studi (KRS)
(Semester 2023/2024 GENAP)

N I M : 05020120075

NAMA : NIA LAILI MUBAROK

JURUSAN : HUKUM KELUARGA
 ISLAM (AHWAL AL
 SYAKHSIYAH)

SEMESTER : 8

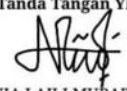
No.	Kode	Nama Matakuliah	Kelas	SKS	Dosen Pengajar
1.	CC116061	Skripsi	HKI8A	6	TEAM SYARIAH
Total SKS yang diambil:				6	

Persetujuan Dosen Wali,

(Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag)
197211061996031001

Surabaya, 16 Mei 2024

Tanda Tangan Ybs,



(NIA LAILI MUBAROK)
05020120075

Lembar 1 : Untuk mahasiswa

5. KTM



6. Keterangan Lulus Semua Mata Kuliah

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Holilur Rohman, MHI.
NIP : 198710022015031005
Jabatan : Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa berikut ini telah mengikuti dan dinyatakan **LULUS** semua mata kuliah kecuali **SKRIPSI**.

Nama : Nia Laili Mubarak
NIM : 05020120075
Semester : VIII/8
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk bisa dipedomani dan digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 6 Mei 2024

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Dr. Holilur Rohman, MHI.

NIP. 198710022015031005

7. Transkrip Nilai

Transkrip Sementara

Cetak



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya. Telp. 031-8410298 Fax: 031-8413300. website: fish.uinsby.ac.id, email: info@uinsby.ac.id

TRANSKRIP SEMENTARA

Nama : NIA LAILI MUBAROK

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al Syakhsiyah)

NIM : 05020120075

Jenjang : S1

Tnp, Tgl Lahir : KAB. TUBAN, 21 Juli 2002

No	Kode	Nama Matakuliah	Nilai	SKS	Nk
1	CC116040	Alternatif Penyelesaian Sengketa	A	2	7.5
2	CC116046	Aplikasi Hukum Wans Islam	B+	2	6.5
3	A0016001	Bahasa Indonesia	A	3	11.25
4	BC116009	English for Family Studies	A+	2	8
5	CC116051	Etika Profesi Hukum	A-	2	7
6	CC116043	Filsafat Hukum Islam	A+	2	8
7	BC116010	Filsafat Ilmu	A+	2	8
8	CC116062	Hadis-Hadis Hukum Keluarga	A	2	7.5
9	CC116063	Hadis-Hadis Hukum Peradilan	A	2	7.5
10	CC116028	Hukum Acara Peradilan Agama	A	2	7.5
11	CC116018	Hukum Acara Perdata	A	2	7.5
12	CC116027	Hukum Acara Pidana	A+	2	8
13	CC116029	Hukum Acara Tata Usaha Negara	A	2	7.5
14	BC116011	Hukum Adat	B+	2	6.5
15	CC116024	Hukum Agraria	B+	2	6.5
16	CC116058	Hukum HAM	A-	2	7
17	CC116059	Hukum Internasional	A-	2	7
18	CC116055	Hukum Keluarga di Negara Muslim	A-	2	7
19	CC116033	Hukum Kewarisan BW	A	2	7.5
20	CC116032	Hukum Kewarisan Islam	A+	2	8
21	CC116057	Hukum Lingkungan	A-	2	7
22	BC116012	Hukum Peradilan Islam	A	2	7.5
23	BC116066	Hukum Perdata	A	3	11.25
24	BC116014	Hukum Perdata Islam	A	2	7.5
25	BC116008	Hukum Penbadatan Islam	A+	2	8
26	CC116036	Hukum Perkawinan dan Kewarisan Adat	A	2	7.5
27	CC116034	Hukum Perkawinan Islam (Fikih Munakahat)	A	2	7.5
28	CC116038	Hukum Perkawinan Islam Indonesia	A-	2	7
29	CC116049	Hukum Perindungan Perempuan dan anak	A	2	7.5
30	CC116020	Hukum Pidana	A+	2	8
31	CC116019	Hukum Pidana Islam	A-	2	7
32	BC116013	Hukum Tata Negara	A	2	7.5
33	BC116016	Hukum Tata Negara Islam	A	2	7.5

No	Kode	Nama Matakuliah	Nilai	SKS	Nk
34	CC116022	Hukum Tata Usaha Negara	A+	2	8
35	CC116023	Hukum Zakat dan Wakaf	A+	3	12
36	A0016002	IAD/IBD/ISD	A	3	11.25
37	CC116030	Ilmu Falak	A-	3	10.5
38	CC116026	Ilmu Negara	A	2	7.5
39	CC116031	Kaidah Fikhiyah	A	2	7.5
40	BC116017	Kajian Teks Hukum Keluarga Islam	A	2	7.5
41	CC116025	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	A	2	7.5
42	CC116056	Konsefing Keluarga	A-	2	7
43	CC116050	Legal Drafting	A	2	7.5
44	CC116047	Manajemen dan Administrasi Perkawinan	A+	2	8
45	CC116045	Manajemen Kepaniteraan Peradilan	A	2	7.5
46	CC116035	Metodologi Penelitian	A	2	7.5
47	CC116044	Metodologi Penelitian Hukum	A	2	7.5
48	A0016003	Pancasila dan Kewarganegaraan	A+	3	12
49	CC116017	Pengantar Hukum Indonesia	A-	2	7
50	BC116018	Pengantar Ilmu Hukum	A+	2	8
51	A0016004	Pengantar Studi Islam	A	3	11.25
52	BC116019	Peradilan di Indonesia	A+	2	8
53	CC116039	Psikologi Keluarga	A	2	7.5
54	CC116048	Simulasi Sidang Peradilan Agama	A+	2	8
55	CC116037	Sosiologi Hukum	A+	2	8
56	A0016006	Studi Alquran	A	3	11.25
57	A0016005	Studi Hadis	A-	3	10.5
58	BC116007	Studi Hukum Islam	A	2	7.5
59	CC116054	Studi Kasus Hukum Keluarga Islam	A-	3	10.5
60	CC116064	Tafsir Hukum Keluarga	A	2	7.5
61	CC116065	Tafsir Hukum Peradilan	A+	2	8
62	CC116021	Ushul Fikih	A	4	15
63	CC116060	UKN	A+	4	16
64	CC116053	Praktik Kepenghuluhan	A+	2	8
65	CC116052	Praktikum Peradilan Agama	A+	3	12

Jumlah SKS : 145	Jumlah SKS x N : 544.75
IPK : 3.76	
Keterangan : $IPK = \frac{\sum SKS \times N}{\sum SKS}$	

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. H. Mohammad Arif, Lc. MA.
NIP. 197001182002121001Surabaya, 24 April 2024
Ketua Program Studi,

Dr. Holliur Rohman, M.H.I.
NIP. 198710022015031005

8. Kartu Konsultasi Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0396
Website: <https://uinsa.ac.id/fsh> Email: fsh@uinsa.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama : Nia Laili Mubarak
2. NIM. : 05020120075
3. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
4. Pembimbing : Dr. H. Sam'un, M.Ag.

NO.	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	15 November 2023	Konsultasi Judul	
2.	6 Desember 2023	Konsultasi Bab 1	
3.	8 Desember 2023	Persetujuan sempro	
4.	22 Januari 2024	Konsultasi Bab 2	
5.	4 Maret 2024	Konsultasi Bab 3	
6.	29 April 2024	Konsultasi Bab 4	
7.	8 Mei 2024	Konsultasi Bab 5	
8.	16 Mei 2024	ACC Skripsi dan persetujuan magang	
9.			
10.			
Judul Tugas Akhir		KETAHANAN KELUARGA PADA PERNIKAHAN PASANGAN LANJUT USIA DI KECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN TUBAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

9. Hasil Cek Plagiasi

NIA LAILI ORIGINALITY REPORT			
20%	20%	7%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	digilib.uinsa.ac.id Internet Source		3%
2	digilib.uinsby.ac.id Internet Source		2%
3	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper		2%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source		2%
5	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source		1%
6	eprints.walisongo.ac.id Internet Source		1%
7	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source		<1%
8	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source		<1%
9	pikhachuuu.wordpress.com Internet Source		<1%

CURRICULUM VITAE

Nama : Nia Laili Mubarak

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 21 Juli 2002

Alamat : Desa Plumpang RT.04 RW.03 Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban

Fakultas/ Jurusan/ prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam

NIM : 05020120075

Karya Tulis : Ketahanan Keluarga Pada Pernikahan Pasangan Lanjut Usia Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban

Riwayat Pendidikan : 2005-2007 (RA Perwanida II Plumpang Tuban)
 2007-2014 (MI Salafiyah Kholidiyah Plumpang Tuban)
 2014-2017 (SMP Negeri 3 Peterongan Jombang)
 2017-2020 (SMA Negeri 1 Rengel Tuban)
 2020-2023 (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Pengalaman Organisasi : 2021-2022 (Anggota Devisi PSDM HMP Hukum Keluarga Islam)
 2022-2023 (Anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa)